

**IMPLEMENTASI PROGRAM  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



Oleh:

Naili Ziana Zakiyah

NIM : 212103030008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



Oleh:  
Naili Ziana Zakiyah  
NIM : 212103030008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Oleh:

**Naili Ziana Zakiyah**  
NIM: 212103030008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
**Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.**  
NIP. 197406062000031003

**IMPLEMENTASI PROGRAM  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari: Selasa  
Tanggal: 17 Juni 2025

Tim penguji

Ketua

Dr. Uun Yusufa, M.A.  
NIP. 198007162011011004

Sekretaris


Alfisyah Nurhayati, M.Si.  
NIP. 197708162006042002

Anggota:

1. Dr. Suryadi, M.A.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah

  
Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.  
NIP. 19730227200003100

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ  
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. An-nisa’: 19)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, An-Nisa' 19.

## PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Saya sangat menghargai setiap nikmat yang diberikan-Nya dan tak henti-hentinya mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang saya alami selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua saya Bapak Muhammad Mahrus Ali dan Ibu Layinatin Hajarah serta kakak saya Muhammad Zidnie Alfian Barik dan adik saya Fiena Emilia Kamila yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan do'a tanpa henti demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. yang senantiasa membimbing saya dengan sabar dan memberikan banyak saran masukan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Saya ucapakan terima kasih kepada teman-teman BKI angkatan 2021, terutama kepada orang-orang istimewa yang telah berkontribusi dalam proses saya. Mereka telah memberikan banyak pengalaman, motivasi, dan semangat yang sangat berarti selama proses perkuliahan hingga pengerjaan skripsi ini.

## ABSTRAK

Naili Ziana Zakiyah, 2025: *Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember.*

**Kata kunci:** Implementasi Program Perlindungan perempuan dan anak, Kekerasan seksual dalam rumah tangga, UPTD PPA Jember.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup seluruh perilaku seksual yang dilakukan dengan paksa, tidak diinginkan, atau melawan kehendak seseorang di dalam lingkup rumah tangga. Tingginya angka kekerasan seksual dalam rumah tangga yang masih sering terjadi, maka dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember guna bertanggung jawab dalam memberikan dukungan serta bantuan pada perempuan dan anak yang terdampak kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai bagian dari bentuk layanan yang disediakan yaitu layanan konseling dan pendampingan bagi para korban.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama yaitu, 1) Bagaimana perencanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember? 3) Bagaimana evaluasi terhadap program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember? Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan perencanaan program perlindungan perempuan dan anak. 2) Untuk menganalisis pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. 3) untuk mengevaluasi program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Kemudian, keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Perencanaan program UPTD PPA meliputi memberikan penanganan dan perlindungan kepada korban kekerasan. 2) Pelaksanaan program UPTD PPA meliputi beberapa layanan yang sudah diterapkan. 3) Evaluasi program ini meliputi kegiatan yang perlu diulas kembali atau ditindaklanjuti agar pelaksanaan program tetap efektif dan korban merasa nyaman.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga hari kiamat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta masukan yang sangat berarti sepanjang proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyediakan berbagai fasilitas sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
2. Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang dengan kepemimpinannya telah memberikan kemudahan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif terkait dengan pengajuan judul skripsi saya.
4. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang dengan penuh kesabaran telah

memberikan bimbingan, nasihat, serta motivasi selama proses akademik saya, mulai dari awal hingga tahap pengajuan judul skripsi.

5. Judi Nugroho, S.Kep., Ners., selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember, serta Ghea Apriliani, S.H., dan Sindi Dwi Yunike, S.H., yang telah berperan penting sebagai narasumber utama dalam penelitian ini.

Penulis menyadari kekurangan dalam karya ilmiah ini dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga karya ini bermanfaat bagi generasi mendatang.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah .....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Subyek Penelitian .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	52
F. Keabsahan Data .....	54
G. Tahap-tahap Penelitian.....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	58
B. Penyajian dan Analisis Data .....	67
C. Pembahasan Temuan .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Simpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Jumlah Kasus Terhadap Perempuan dan Anak di Jember .....	9
1.2 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	24



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember.....	63
Gambar 4.2 Layanan UPTD PPA.....	66
Gambar 4.3 Layanan Pengaduan Masyarakat.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Keluarga menjadi sebuah elemen sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang tiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu. Keluarga terbentuk dari pasangan suami istri yang berkomitmen untuk hidup bersama secara tulus dan setia, dengan tujuan untuk saling menyempurnakan dan meraih ridha Allah. Namun, dalam realitasnya tidak sedikit individu yang justru melakukan tindakan kekerasan dalam lingkungan keluarga, baik dari suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, dan sebaliknya<sup>1</sup>. Bentuk kekerasan yang timbul bukan hanya pada perlakuan kasar saja, melainkan juga mencakup penganiayaan seksual, kekerasan secara psikologis, serta kekerasan dalam bentuk ekonomi.

Allah menganjurkan setiap manusia untuk menjadikan kehidupan keluarga sebagai bahan renungan agar dapat diambil pelajaran yang berharga. Kehidupan keluarga selain sebagai sebuah tanda kekuasaan Allah, juga merupakan bagian dari nikmat yang wajib dimanfaatkan dan disyukuri<sup>2</sup>. Kehidupan keluarga tidak terlepas dari permasalahan yang timbul, tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan bagi suami istri untuk berbuat tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Ranga Saptya Mohamad Permana and Nessa Suzan, "Peran Komunikasi dalam Konteks Hubungan Keluarga," *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* 5, no. 1 (April 8, 2023): 44, <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i1.93>.

<sup>2</sup> Mohamad Permana and Suzan, 45.

Sesuai dengan wahyu Allah dalam Al Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-rum; 21).<sup>3</sup>

Iman Nawawi Al-Bantani mengartikan kata *litaskunu* yakni keuntungan supaya memperoleh kenyamanan pasangan hidup, yang dipenuhi perasaan *mawaddah* kasih sayang dan *rahmah* belas kasih. Beliau menambahkan bahwa *mawaddah* menggambarkan rasa cinta yang dalam dan erat antara suami istri, *rahmah* yang berarti belas kasih ialah sikap saling mengasihi, memaafkan, dan peduli terhadap kebutuhan dan perasaan pasangan, serta bersikap lembut dan penuh kasih.<sup>4</sup> Dari penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menyatukan dua manusia dalam ikatan pernikahan dengan tujuan agar keduanya meraih ketenangan dalam hidup, yang tercipta melalui tumbuhnya rasa cinta serta kasih sayang antara istri dan suami.

Tindak kekerasan adalah suatu tindakan yang di sengaja, dimana seseorang memakai energi tubuh maupun bentuk kekuasaan lainnya, baik berupa ancaman maupun tindakan langsung yang ditujukan kepada orang

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Ar-Rum 21.

<sup>4</sup> Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhalalil Qur'an*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

lain dan berpotensi menimbulkan luka, kematian, gangguan psikologis, serta menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada anak. Hal ini disebabkan oleh begitu banyak permasalahan yang terjadi pada golongan perempuan beserta anak diantaranya penganiayaan secara fisik, psikis, dan seksual, perlakuan tidak adil dalam beragam aspek kehidupan, serta menghadapi kondisi kemiskinan dan keterbelakangan di berbagai bidang kehidupan sehari-hari<sup>5</sup>. Hal ini menyebabkan perempuan seringkali disandingkan oleh kelompok anak-anak, kelompok kecil, dan kelompok rentan lainnya yang rawan menjadi korban kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi hingga saat ini, terutama dalam ranah rumah tangga. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi bagi laki-laki, dimana perempuan kerap dipandang sebagai sosok yang lemah dan istri dianggap harus selalu tunduk terhadap kehendak suami. Pandangan seperti ini sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Ada banyak faktor kekerasan terus berlanjut, salah satunya adalah ketergantungan ekonomi<sup>6</sup>. Banyak perempuan yang tidak mampu melawan kekerasan yang mereka alami karena masih menggantungkan kebutuhan hidup sepenuhnya kepada suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Kekerasan terhadap anak sering muncul dan memiliki dampak yang menghancurkan, membahayakan, serta menimbulkan rasa takut pada anak,

---

<sup>5</sup> Rifa' Rosyaadah and Rahayu Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 261,

<sup>6</sup> Rosyaadah and Rahayu, 262.

sehingga kondisi psikologis mereka terganggu. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh trauma mendalam yang terus menghantui dan menghambat proses tumbuh kembang anak. Pelaku kekerasan pada anak sering kali adalah wali, orang tua, maupun pengasuh yang lalai dan tindakan mereka dapat menimbulkan resiko serius terhadap perkembangan anak<sup>7</sup>. Kekerasan ini umumnya terjadi di lingkungan yang seharusnya aman bagi anak, seperti di rumah, sekolah, atau tempat anak berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak yang rentan terhadap kekerasan adalah mereka yang memiliki resiko tinggi dalam aspek perkembangan, baik secara mental, sosial maupun fisik. Faktor penyebabnya bisa berasal dari dalam diri anak maupun lingkungan sekitar seperti anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, anak yang tinggal di wilayah terpencil, anak dengan kebutuhan khusus, serta anak dari keluarga yang mengalami perceraian. Kekerasan yang di alami anak bisa berbentuk fisik, psikologis, hingga kekerasan seksual.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi peristiwa yang semakin mengkhawatirkan, terutama pada kekerasan seksual yang dialami oleh anak dan perempuan. Sebagai golongan yang rawan, perempuan dan anak kerap menjadi sasaran kekerasan seksual yang justru terjadi di lingkungan rumah tangga, tempat yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi mereka. Dampak kekerasan seksual dalam rumah tangga bukan cuma merusak tubuh, akan tetapi juga merusak mental

---

<sup>7</sup> Beladina Yunia Satriani, "Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)" (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, n.d.), 23–25.

korban termasuk trauma berkepanjangan, depresi, dan ketidak mampuan untuk melanjutkan kehidupan dengan normal. Namun, perlu dipahami bahwa kekerasan bukan hanya mengenai bentuk fisik dan seksual, tetapi juga mencakup dampak psikologis atau emosional yang merugikan. Persoalan kekerasan pada perempuan dan anak menjadi semakin mengkhawatirkan ketika negara tidak mampu memberikan pengamanan dan pertolongan yang cukup bagi semua korban<sup>8</sup>. Kondisi ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih konkret dan efektif untuk menangani serta meminimalisir dampak dari kekerasan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak, dalam susunan undang-undang serta peraturan daerah. Seluruh prosedur ini disusun dengan tujuan guna menegaskan peningkatan dan pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak secara optimal. Harapannya, ditetapkan kebijakan tersebut tingkat kekerasan pada perempuan dan anak dapat diminimalkan<sup>9</sup>. Namun realita di lapangan seringkali tidak sejalan dengan harapan tersebut, meskipun aturan perlindungan sudah ditetapkan, perempuan dan anak masih kerap menjadi korban beragam wujud kekerasan sama halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan manusia, penelantaran bayi, pelecehan seksual, serta tindak pidana lainnya yang berdampak buruk terhadap kondisi mental, moral dan kesehatan mereka.

---

<sup>8</sup> Ayunda Nabila Mauliddia and Diana Hertati, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual," *Jurnal Kebijakan Publik* 14 No 3 (2023): 305.

<sup>9</sup> Beladina Yunia Satriani, "Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)," 11–12.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)<sup>10</sup> masih menghadapi beraneka macam tantangan yang rumit. Banyak korban enggan melapor karena sejumlah alasan seperti rasa takut terhadap pembalasan, ketergantungan secara ekonomi, keterikatan emosional dengan pelaku, dan ancaman teror. Di sisi lain pelaku kekerasan sering kali menyadari bahwa tindakan mereka tergolong KDRT, namun memilih untuk mengabaikannya, dengan berlindung dibalik norma-norma sosial yang menganggap perilaku tersebut wajar pada keseharian dalam rumah tangga. Akibatnya kekerasan rumah tangga sering dipandang sebagai persoalan pribadi semata, tanpa memperhatikan dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban dan keluarganya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang merumuskan bentuk kekerasan seksual dan menegaskan perlindungan hukum pada korban, termasuk perempuan dan anak. UU TPKS juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan korban serta pemidanaan yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan seksual<sup>11</sup>. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menghadapi dan mencegah kekerasan yang terus menjadi ancaman nyata bagi perempuan dan anak.

---

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian sebelumnya tentang implementasi kebijakan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekankan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang menunjukkan bahwa walaupun program tersebut sudah diimplementasikan di berbagai wilayah, namun keberhasilannya bergantung pada faktor-faktor seperti dukungan dari pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kapasitas UPTD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amira Lathiva Riyanto dan Nunik Retno Herawati, hambatan utama dalam pelaksanaan program ini terletak pada keterbatasan tenaga profesional yang kompeten serta adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)<sup>12</sup>. Penelitian sebelumnya menggaris bawahi pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk keberhasilan program perlindungan perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu persoalan sosial yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Menurut informasi yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat sebanyak 7.842 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sepanjang bulan Januari hingga Juni 2024<sup>13</sup>. Dari seluruh kasus tersebut kekerasan seksual tercatat

---

<sup>12</sup> Amira Lathiva Riyanto, Nunik Retno Herawati, "Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Tahun 2020" (Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2020).

<sup>13</sup> "Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online," accessed May 2, 2025, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA=>.

sebagai jenis kekerasan dengan jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 hingga tahun 2024.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember mencatat sebanyak 145 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga bulan Juli 2024. Menurut Kepala UPTD PPA, Bapak Podjo Boedi Santoso, dari jumlah tersebut 75 korban merupakan anak-anak terdiri atas 69 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Beliau juga menyampaikan bahwa banyak sekali kasus kekerasan yang tidak dilaporkan oleh masyarakat karena dianggap memalukan atau aib. Selain itu, satu korban dapat terlibat dalam beberapa bentuk kekerasan sekaligus, sebagai contoh dalam kasus kekerasan seksual, korban juga bisa mengalami gangguan psikologis, menjadi korban perdagangan orang hingga terlibat dalam persoalan hukum<sup>14</sup>. Masyarakat di himbau untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui adanya tindak kekerasan, karena UPTD PPA menjamin kerahasiaan identitas korban.

Informasi yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, tertera oleh tabel dibawah menerangkan bahwasannya masalah kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2021 sampai tahun 2024 sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> “Tahun 2024, Terjadi 145 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jember,” 20, accessed November 2, 2024, <https://www.k-radiojember.com/artikel/tahun-2024-terjadi-145-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jember>.

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Kasus Terhadap Perempuan dan Anak di Jember

Jenis Kasus/Tahun	2021	2022	2023	2024
Kekerasan fisik	24	27	34	37
Kekerasan psikis	142	187	188	231
Kekerasan seksual	79	109	109	155
Penelantaran	12	11	8	14
ABH	-	5	-	-
Lain-lain	15	16	8	6
Jumlah	272	355	347	443

Sumber: Rekapitulasi Data Pendampingan Korban Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dari data diatas, rincian terkait kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Jember dari tahun 2021 hingga tahun 2024 tertera pada grafik dibawah ini:



Berdasarkan keterangan diatas, terlihat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak terus-menerus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan keberadaan lembaga yang dapat menjadi

tempat perlindungan yang aman bagi korban, khususnya bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual. Memberikan penjagaan serta menjamin keamanan bagi kelompok rentan ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana membentuk lembaga khusus yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan serta pendampingan pada korban kekerasan, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

Lembaga ini terbentuk sesuai aturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Nomenklatur, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, operasional UPTD PPA Kabupaten Jember dijalankan menurut peraturan tersebut, bertujuan untuk memberikan layanan, perlindungan, dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan<sup>15</sup>. Untuk itu maka UPTD PPA dianggap penting keberadaannya, karena dengan menjadi wadah untuk tempat perlindungan dan pendampingan juga dapat memberikan bimbingan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban, supaya korban terus konsisten dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, adanya layanan

---

<sup>15</sup> Bupati Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

pendampingan dan juga bimbingan yang diberikan oleh mereka kepada salah satu anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya sejak masih kelas 5 SD hingga SMP yang tidak berani untuk melapor. Kemudian tim pendamping melakukan tindak lanjut untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada korban hingga korban tidak mengalami rasa takut yang dirasakan pasca kekerasan seksual yang dialaminya<sup>16</sup>.

Dari uraian permasalahan diatas, meskipun sudah ada program perlindungan perempuan dan anak, namun masih banyak korban yang tidak mengetahui atau enggan mengakses layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara program yang sudah dibuat dengan efektivitas penerapannya dimasyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana “Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember” dijalankan.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Unit

---

<sup>16</sup> Ghea Aprilia, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh penulis, 09 Desember 2024.

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember?

2. Bagaimana pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember?
3. Bagaimana evaluasi terhadap program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada fokus penelitian yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang telah disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang telah disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

3. Untuk mengevaluasi program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang telah

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Berharap hasil dari penelitian bisa memperluas pengetahuan serta membagikan sumbangsih keilmuan dalam pengembangan teori dan model Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya pada peminatan keluarga dalam mengurus permasalahan kekerasan seksual di lingkup rumah tangga.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Prodi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya pada peminatan keluarga dalam memahami isu kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan sudut pandang agama.

###### **b. Bagi Peneliti**

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta manfaat dalam memperluas wawasan terkait dinamika kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga, termasuk berbagai wujud pengamanan yang di berikan kepada anak dan perempuan sebagai korban.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk jenis-jenis kekerasan yang terjadi serta langkah-langkah yang perlu diambil ketika seseorang mengalaminya.

**E. Definisi Istilah**

Istilah-istilah kunci yang menjadi fokus dalam judul penelitian dijelaskan dalam bagian definisi istilah agar maksud dan tujuan penelitian dapat dipahami dengan jelas.<sup>17</sup> Berikut definisi yang diterapkan pada penelitian ini:

**1. Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak**

Implementasi program perlindungan perempuan dan anak

merupakan penerapan program perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk menjaga dan memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

**2. Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga**

Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga ialah seseorang yang jadi sasaran tindak perlakuan kasar yang

<sup>17</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2021st ed., 2021 (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93.

dilakukan oleh anggota keluarga untuk berhubungan intim atau seksual yang menyebabkan kerugian pada dirinya dan merusak mental seseorang.

### 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Salah satu institut yang berada di bawah naungan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Tugas operasional dan teknis yang dijalankan UPTD PPA di area tanggung jawabnya mencakup pemberian dukungan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah penganiayaan, perlakuan tidak adil, perlindungan terpadu, dan masalah lain. Fungsinya meliputi penanganan pengaduan masyarakat, sosialisasi pada korban, pendampingan korban, penyediaan rumah aman, mediasi, dan penanganan kasus. Operasional UPTD PPA dijalankan sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021.

Dari beberapa definisi istilah tersebut yang dimaksud dengan “Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember” adalah implementasi program yang dilakukan dengan menerapkan

beberapa program layanan pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kepada korban kekerasan dengan tujuan agar korban tetap menjalani kehidupan dengan tenang dan merasa aman.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Struktur pembahasan dalam skripsi mencakup penjelasan mengenai alur penyusunan, pembahasan disusun mulai dari bagian pendahuluan hingga bab penutup dengan penyajian secara deskriptif dan naratif, bukan dalam bentuk daftar isi<sup>18</sup>.

BAB I Pendahuluan, berisi pemaparan mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup kajian, tujuan dan manfaat, penjelasan istilah yang digunakan, serta struktur penataan pengkajian.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini membahas telaah terhadap studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian serta menyajikan teori-teori yang relevan sebagai dasar dalam mengembangkan kerangka berpikir penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dijabarkan secara mendalam mengenai pendekatan yang diterapkan dalam penelitian, jenis penelitian yang dilakukan, lokasi serta subjek penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, prosedur validasi data, serta tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir.

---

<sup>18</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 93.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini menyajikan data dan hasil analisis, meliputi deskripsi objek yang diteliti, penyajian data, beserta pembahasan terhadap temuan yang diterima melalui proses analisis.

BAB V Penutup, bab ini berisi rangkuman hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan. Tujuannya untuk memberikan ringkasan hasil penelitian serta menyampaikan rekomendasi yang bersifat konstruktif terkait penelitian tersebut.

Bagian Terakhir, bagian ini mencangkup referensi yang digunakan dalam penelitian, lampiran-lampiran yang mendukung data yang telah dikumpulkan, serta informasi singkat mengenai profil penulis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya mencakup beragam hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, bagian ini memberikan gambaran mengenai karya ilmiah yang diterbitkan maupun yang belum, seperti tesis, disertasi, dan artikel dalam jurnal akademik.

“Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember” Merupakan fokus utama dalam penelitian yang dibahas oleh penulis. Tujuan dari ulasan penelitian sebelumnya ini adalah untuk mengklarifikasi temuan terkini dan mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, penelitian sebelumnya dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan, serta membantu dalam memperbaiki teori yang digunakan dan mencegah terjadinya plagiarisme,<sup>19</sup> telah ada sejumlah penelitian terdahulu yang dipublikasikan oleh peneliti lain, di antaranya:

1. Karya ilmiah berupa laporan yang dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal dengan judul "Program Dinas Pemberdayaan

---

<sup>19</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara" ditulis oleh Preaty Indah Sasia, Fanley N Pangemanan, dan Donald K Monintja pada tahun 2023. Membahas bagaimana program penanganan kasus kekerasan dilaksanakan oleh Dinas P3A di tingkat provinsi. Penelitian ini memiliki perbedaan, baik dari segi fokus maupun lingkup penelitian, penelitian ini mencakup kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum di tingkat provinsi (Dinas P3A Sulawesi Utara), sedangkan peneliti hanya berfokus pada kekerasan seksual dalam rumah tangga dan dilaksanakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember. Persamaannya sama-sama meneliti implementasi program perlindungan perempuan dan anak oleh lembaga pemerintah, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif<sup>20</sup>. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun dinas telah memiliki program dan kebijakan yang cukup baik, namun masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya partisipasi korban, dan belum tersedianya rumah aman (*shelter*) bagi korban.

2. Karya ilmiah berupa hasil laporan bentuk artikel jurnal yang berjudul "Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan

---

<sup>20</sup> Preaty Indah Sasia, Fanley N Pangemanan, Donald K Monintja, "Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Governance* Vol.3, No. 2 (2023).

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Magetan” ditulis oleh Sherina Widya dan Ismi Dwi tahun 2024 membahas pelaksanaan perlindungan korban KDRT melalui lembaga Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Perbedaan dari penelitian ini membahas kasus kekerasan dalam rumah tangga secara umum, sedangkan peneliti berfokus pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga secara spesifik, selain itu UPTD PPA Jember sudah menyediakan rumah aman bagi korban, sedangkan P2TP2A Magetan belum memilikinya dan masih bergantung pada kerja sama dengan pihak luar. Persamaannya sama-sama membahas implementasi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan penelitian kualitatif deskriptif<sup>21</sup>. Hasil dari penelitian tersebut yaitu implementasi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan meliputi tiga tahap yaitu, tahap interpretasi yang dilakukan melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, tahap organisasi yang mencakup sumber daya, unit, dan metode, serta tahap aplikasi yang melibatkan pembentukan P2TP2A, layanan, program, dan kegiatan.

---

<sup>21</sup> Sherina Widya Kusumaning Sutopo and Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, “Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Magetan,” *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 4 No 1 (2024).

3. Karya ilmiah berupa hasil laporan bentuk artikel jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual” ditulis oleh Ayunda Nabila Mauliddia dan Diana Hertati tahun 2023. Letak perbedaannya penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan yang lebih luas terkait dengan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, dan juga implementasi kebijakan perlindungan kekerasan seksual mencakup perlindungan diri kekerasan seksual secara umum, baik yang terjadi di tempat publik, instansi, tempat kerja maupun lingkungan rumah tangga, sedangkan peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan program spesifik yang diterapkan oleh UPTD PPA serta lebih spesifik pada kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks rumah tangga. Persamaannya adalah membahas implementasi kebijakan dan program perlindungan kekerasan seksual<sup>22</sup>. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa substansi dan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara optimal dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, penerapan kebijakan ini dapat dinilai telah terlaksana dengan efektif dan menyeluruh.
4. Karya ilmiah berupa hasil laporan bentuk artikel jurnal yang berjudul “Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan

---

<sup>22</sup> Mauliddia and Hertati, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual.”

Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang” ditulis oleh Yulista Sari, Andries Lionardo, dan Novita Wulandari tahun 2022. Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang menyoroti implementasi program perlindungan pemenuhan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, sementara peneliti hanya berfokus pada implementasi program perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh UPTD PPA. Adapun persamaannya, kedua penelitian membahas tentang implementasi program perlindungan perempuan dan anak<sup>23</sup>. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya penguatan regulasi atau kebijakan serta pengajuan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan perempuan pada tahun 2020.

---

<sup>23</sup> Yulista Sari Riadi, Andries Lionardo, and Novita Wulandari, “Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang,” *Tanah Pilih* 2, no. 1 (May 9, 2022): 47–61, <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.932>.

5. Karya ilmiah berupa hasil laporan bentuk artikel jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu)” ditulis oleh Lailatul Maghfiroh, Suyeno, dan Langgeng tahun 2022. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu beserta berbagai faktor yang mendukung maupun yang menjadi kendala dalam proses penerapan kebijakan tersebut, sementara peneliti berfokus pada implementasi program perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Adapun persamaannya, kedua penelitian membahas penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPTD PPA<sup>24</sup>.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu telah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakhadiran petugas di kantor setiap hari, serta minimnya sosialisasi yang melibatkan keterlibatan langsung dari masyarakat.

---

<sup>24</sup> Lailatul Maghfiroh and Langgeng Rachmatullah Putra, “Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu),” *Jurnal Respon Publik* 14, no. 8 (2022).

**Tabel 1.2**  
**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara, oleh Preaty Indah Sasia, Fanley N Pangemanan, dan Donald K Monintja tahun 2023.	Fokus penelitian kekerasan yang diteliti mencakup berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikologis, pelecehan seksual, penelantaran, dan bentuk kekerasan lainnya. sedangkan penelitian ini hanya fokus pada kekerasan seksual dalam rumah tangga	Membahas mengenai pemahaman implementasi program perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pihak pelaksana program telah memahami tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan fungsi masing-masing, namun masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai penanganan tindak kekerasan dan cara-cara penanganannya.
2.	Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Magetan, oleh Sherina Widya dan Ismi Dwi tahun	Penelitian ini lebih menekankan implementasi penyelenggaraan perlindungan terhadap korban KDRT secara umum, tanpa fokus pada aspek tertentu, sedangkan peneliti hanya memusatkan	Membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.	implementasi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan meliputi tiga tahap yaitu, tahap interpretasi yang dilakukan melalui sosialisasi baik secara

	2024.	perhatian pada implementasi program perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.		langsung maupun tidak langsung, tahap organisasi yang mencakup sumber daya, unit, dan metode, serta tahap aplikasi yang melibatkan pembentukan P2TP2A, layanan, program, dan kegiatan.
3.	Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual, oleh Ayunda Nabila Mauliddia dan Diana Hertati tahun 2023.	Penelitian berfokus pada penerapan kebijakan yang lebih luas terkait dengan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, dan juga implementasi kebijakan perlindungan kekerasan seksual mencakup perlindungan diri kekerasan seksual secara umum, baik yang terjadi di tempat publik,	Membahas implementasi kebijakan dan program perlindungan kekerasan seksual.	Kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo dapat dianggap sudah diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan tersebut

		instansi, tempat kerja maupun lingkungan rumah tangga, sedangkan peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan program spesifik yang diterapkan oleh UPTD PPA serta lebih spesifik pada kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks rumah tangga.		telah berjalan dengan baik dan optimal, memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan seksual.
4.	Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, oleh Yulista sari, Andries Leonardo dan Novita Wulandari tahun 2022.	Penelitian ini berfokus pada implementasi program perlindungan pemenuhan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, sementara peneliti hanya berfokus pada implementasi program perlindungan bagi	Membahas mengenai implementasi program perlindungan perempuan dan anak.	Pelaksanaan program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang dapat dikatakan cukup baik, hal ini tercermin dari penguatan

		perempuan dan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh UPTD PPA.		kapasitas regulasi dan kebijakan yang ada, serta proses penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai perlindungan perempuan yang dilakukan pada tahun 2020.
5.	Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu), oleh Lailatul Maghfiroh, Suyeno dan Langgeng tahun 2022.	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Sementara itu, peneliti hanya memfokuskan	Membahas tentang penanganan serta perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh UPTD PPA.	Implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti petugas yang tidak selalu berada di kantor

	perhatian pada implementasi program perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.		setiap hari, serta kurangnya sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.
--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Perencanaan Program Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

#### a. Perencanaan program

Menurut Femmy Eka Kartika Putri menerangkan bahwa rencana Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu yang pertama memberikan penanganan dan yang kedua memberikan perlindungan kepada korban<sup>25</sup>. Penjelasan terkait rencana tersebut sebagai berikut:

##### 1) Memberikan penanganan.

Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk merespon secara cepat dan tepat terhadap kasus kekerasan yang

<sup>25</sup> “Lindungi Korban Kekerasan Seksual Dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,” accessed June 20, 2025, <https://kemenkopmk.go.id/index.php/lindungi-korban-kekerasan-seksual-dengan-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak>.

menimpa perempuan dan anak. Dalam hal ini penanganan yang dilakukan UPTD PPA mencakup:

- a. Penerimaan pengaduan/laporan kasus, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. *Assesment* awal kondisi korban, baik psikologis, sosial, maupun hukum.
- c. Pelayanan psikologis, seperti trauma healing, konseling individual/kelompok.
- d. Pendampingan hukum, baik selama proses penyidikan hingga persidangan.
- e. Pelayanan kesehatan, rujukan medis untuk korban yang mengalami luka fisik atau gangguan reproduksi<sup>26</sup>.

Dalam hal ini penanganan dilakukan dengan prinsip respon cepat, ramah anak dan perempuan berbasis korban dan mempertimbangkan aspek kerahasiaan serta keamanan.

## 2) Memberikan perlindungan kepada korban.

Upaya untuk menjaga keselamatan dan hak-hak korban selama dan setelah proses penanganan, agar terhindar dari ancaman lanjutan. Dalam perencanaan program UPTD PPA, perlindungan diwujudkan melalui:

<sup>26</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Prosedur Standar Operasional," n.d., 2.

- a. Penyediaan rumah aman (*shelter*), untuk korban yang tidak bisa kembali ke rumah karena ancaman.
- b. Layanan pemulihan psikososial, layanan yang dilakukan dalam jangka panjang.
- c. Pendampingan dalam kehidupan sosial, seperti akses pendidikan, keterampilan kerja, atau layanan sosial lainnya.
- d. Koordinasi dengan instansi lain, seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat<sup>27</sup>.

Perlindungan yang dimaksudkan juga berarti memulihkan rasa aman, kepercayaan diri, dan memberdayakan korban untuk bisa menjalani hidup secara mandiri kembali.

**b. Faktor penghambat perencanaan program**

Faktor penghambat perencanaan program perlindungan perempuan dan anak dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam organisasi atau program itu sendiri, seperti sumber daya manusia yang terbatas, anggaran yang kurang memadai, kurangnya koordinasi, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat yang rendah. Selain itu, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar program, seperti kekuatan budaya dan norma sosial, kondisi ekonomi dan

<sup>27</sup> “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak,” n.d., 10.

sosial, lingkungan yang tidak aman, dan juga kurangnya dukungan politik<sup>28</sup>.

c. Faktor pendukung perencanaan program

Perencanaan program perlindungan perempuan dan anak membutuhkan dukungan dari beberapa faktor. Faktor-faktor ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Regulasi dan kerangka kebijakan yang jelas, adanya regulasi teknis dari Kemen PPPA (Permen PP Nomor 4/2018, Permen PP 2/2022) dan dukungan Pemerintah Daerah melalui APBD memastikan kerangka pelaksanaan operasional UPTD PPA berjalan sesuai standar layanan dan pendampingan.
- 2) Jejaring lintas instansi yang solid, keterlibatan aktif lembaga seperti Polres PPA, Rumah Sakit, Psikolog, Lembaga Bantuan Hukum, serta dukungan Kemen PPPA memperkuat koordinasi dan layanan terpadu bagi korban<sup>29</sup>.
- 3) Komitmen dan kapasitas tim pelaksana, pendamping menjaga kerahasiaan, etika, dan standar layanan, ditambah media edukatif seperti boneka dan bimbingan kelompok

---

<sup>28</sup> Devi Mariska and Puji Astuti, "Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Mengatasi Kasus Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak," n.d., 16.

<sup>29</sup> "Faktor Penghambat Kinerja - Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja Unit Pelaksana," accessed June 24, 2025, [https://123dok.com/article/faktor-penghambat-kinerja-faktor-pendukung-penghambat-kinerja-pelaksana.nzwelm7z?utm\\_source.com](https://123dok.com/article/faktor-penghambat-kinerja-faktor-pendukung-penghambat-kinerja-pelaksana.nzwelm7z?utm_source.com).

orangtua membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban<sup>30</sup>.

- 4) Partisipasi korban dan keluarga, keterbukaan korban dan dukungan aktif keluarga menjadi faktor penting keberhasilan pendampingan dan penanganan kasus<sup>31</sup>.
- 5) Evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis, praktek evaluasi termasuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, digunakan untuk meningkatkan mutu program dan identifikasi perbaikan kebijakan atau prosedur<sup>32</sup>.

## **2. Pelaksanaan Program Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.**

### **a. Pelaksanaan program**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas untuk memberikan layanan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban

kekerasan di Kabupaten Jember. UPTD PPA juga bertanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan, diskriminasi, serta perlindungan khusus bagi perempuan dan anak. Menurut Gordon dalam Qamaruzzaman dan Rachel pelaksanaan program berkaitan

<sup>30</sup> Hakimatul Azizah Ainun Umi, "Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual" (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), 96.

<sup>31</sup> "Data Jadi Faktor Pendukung Penyusunan Program, Begini Langkahnya," accessed June 23, 2025, [https://www.babelprov.go.id/siaran\\_pers/data-jadi-faktor-pendukung-penyusunan-program-begini-langkahnya](https://www.babelprov.go.id/siaran_pers/data-jadi-faktor-pendukung-penyusunan-program-begini-langkahnya).

<sup>32</sup> "PPID Kabupaten Jember," accessed June 24, 2025, [https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/persiapan-asesmen-awal-dan-analisis-situasi-layanan-uptd-ppa-oleh-kementerian-pppa-dan-unfpa?utm\\_source.com](https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/persiapan-asesmen-awal-dan-analisis-situasi-layanan-uptd-ppa-oleh-kementerian-pppa-dan-unfpa?utm_source.com).

dengan beragam aktivitas yang ditujukan pada pelaksanaan kegiatan<sup>33</sup>. Dalam hal ini pelaksanaan UPTD PPA sebagai berikut:

- 1) Penerimaan dan pendampingan, UPTD PPA menerima laporan kasus kekerasan, melakukan pendampingan terhadap korban, dan memberikan dukungan psikologis serta sosial.
- 2) Penanganan kasus, UPTD PPA menangani berbagai jenis kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan anak.
- 3) Penyuluhan dan sosialisasi, UPTD PPA melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak, serta upaya pencegahan kekerasan.
- 4) Kolaborasi dan koordinasi, UPTD PPA berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti dinas terkait, kepolisian, lembaga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan.
- 5) Penguatan data dan sistem, UPTD PPA berupaya untuk meningkatkan kualitas data dan sistem pelaporan kasus kekerasan termasuk melalui sistem informasi yang terintegrasi.
- 6) Peningkatan kasus kekerasan, UPTD PPA mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

---

<sup>33</sup> Qomaruzzaman Azam Zami and Rachel Anggita Lintang, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar," n.d., 79.

- 7) Pentingnya data dan pelaporan, data yang valid dan terintegrasi sangat penting untuk mengidentifikasi masalah menentukan opsi terbaik dalam penanganan kasus.

Pelaksanaan UPTD PPA yang dimaksudkan yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta memastikan pemulihan mereka dari dampak negatif kekerasan.

b. Faktor penghambat pelaksanaan program

Dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan, seperti dari segi keluarga ataupun korban itu sendiri yang terkadang masih tertutup dan menganggap itu menjadi rahasia pribadi dan takut untuk melakukan pelaporan kepada UPTD PPA. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah dari segi anggaran atau pendanaan, dan juga sumber daya manusia kurang dalam menjalankan program terkait pelayanan penanganan untuk kasus yang terjadi<sup>34</sup>.

c. Faktor pendukung pelaksanaan program

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak yaitu kesadaran dari masyarakat melakukan pengaduan secara langsung maupun melalui aplikasi OTS (*Open Teks Server*) yang disediakan oleh

<sup>34</sup> Leony Eterna, Dody Setyawan, and Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak di Kabupaten Malang," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11, no. 1 (April 1, 2022): 25, <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2433>.

DP3AKB dan terjalinnya kerjasama dari lembaga terkait yang ikut serta dalam melaksanakan program tersebut.

### **3. Evaluasi Program Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.**

#### **a. Evaluasi program**

Evaluasi UPTD PPA menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun ada tantangan terkait peningkatan jumlah kasus dan cakupan wilayah. UPTD PPA memberikan pendampingan, layanan, dan bimbingan kepada korban serta terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan berbasis gender lainnya<sup>35</sup>. Evaluasi tersebut meliputi:

1) Peran dan fungsi, UPTD PPA berperan dalam menangani jenis kasus kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, perdagangan manusia.

2) Efektifitas layanan, UPTD PPA memberikan kontribusi signifikan dalam menangani kasus kekerasan, namun perlu meningkatkan efektifitas layanan untuk memberikan perlindungan optimal bagi korban.

3) Pendampingan dan bimbingan, UPTD PPA memberikan pendampingan dan bimbingan kepada korban termasuk

---

<sup>35</sup> “Kemen PPPA Dorong Kesiapan UPTD PPA Dalam Proses Implementasi UU TPKS,” accessed June 20, 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTEwNw=>.

penggunaan media seperti pemberian boneka untuk membantu korban dalam proses pemulihan.

- 4) Tantangan, beberapa penelitian menyoroti kasus kekerasan pada anak di Jember dengan luasnya wilayah yang perlu dijangkau sehingga menjadi tantangan bagi UPTD PPA dalam memberikan pelayanan yang optimal.
- 5) Keterlibatan pihak lain, UPTD PPA juga terlibat dalam praktek keadilan restoratif, namun perlu diperhatikan assesment psikologis dan kesiapan korban sebelum mempertemukan dengan pelaku<sup>36</sup>.

Evaluasi UPTD PPA merupakan tahap dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak, meskipun memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi positif evaluasi juga menunjukkan pentingnya peningkatan efektivitas layanan, penanganan kasus yang lebih komprehensif, serta mengatasi tantangan terkait peningkatan kasus dan cakupan wilayah.

#### b. Faktor penghambat evaluasi program

Dalam evaluasi program juga terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan jumlah pendamping dan sumber daya manusia, serta dana operasional yang terbatas sehingga

<sup>36</sup> “Kemen PPPA Dorong Kesiapan UPTD PPA Dalam Proses Implementasi UU TPKS.”

mempengaruhi kelancaran kegiatan pendampingan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas<sup>37</sup>.

c. Faktor pendukung evaluasi program

Selain faktor penghambat terdapat juga faktor pendukung dalam evaluasi program perlindungan perempuan dan anak, seperti keterbukaan korban, tim pendamping menjaga etika, privasi dan amanah sehingga membuat korban merasa nyaman dan aman, serta model pendampingan yang terstruktur<sup>38</sup>.

#### 4. Kekerasan Seksual

##### a. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan tidak menyenangkan pada orang lain, yang mengandung unsur seksual di dalamnya. Menurut Utma (2020), istilah kekerasan seksual mengarah pada perilaku seksual yang merugikan dan menyakiti orang lain dengan cara pemaksaan dan kekerasan.

Supardi dan Sadarjoen dalam Daniel Septian Triono menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang bernuansa seksual, yang dilakukan secara paksa kepada orang lain, namun tidak disukai atau tidak mendapat persetujuan dari

<sup>37</sup> Khasyfillah Rifqi Ali, "Standar Penanganan Kasus Kdrt dan Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember," July 24, 2024, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/123694>.

<sup>38</sup> Hakimatul Azizah Ainun Umi, "Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," 100.

orang yang dituju<sup>39</sup>. Sehingga memungkinkan timbulnya dampak negatif seperti malu, terhina, marah, kehilangan harga diri, hingga kehamilan yang tidak diinginkan.

Kekerasan seksual tidak hanya menimpa satu golongan saja, dalam buku “Panduan Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus FISIPOL UGM” (Rahmawati, 2019) disebutkan bahwa tidak hanya perempuan dan laki-laki yang dapat menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga bisa menimpa semua orang dengan jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksual yang beragam. Selain itu, kekerasan seksual yang terjadi biasanya dilakukan oleh orang yang menduduki posisi yang lebih tinggi dalam struktur relasi kuasa.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual, termasuk dengan cara yang tidak disukai. Bentuk kekerasan ini dapat terjadi pada suami, istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya yang mempunyai hubungan darah, pernikahan, perwalian, dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

Menurut Wulandari (2012) yang dikutip dalam Fery Krustiono (2019), hubungan antara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga melibatkan individu-individu yang

---

<sup>39</sup> Daniel Septian Triono, “Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Psikologi (S.Psi),” n.d., 11–12.

memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, termasuk suami, anak, dan juga asisten rumah tangga yang tinggal di bawah satu atap. Secara umum, rumah dan keluarga sering dianggap sebagai tempat yang aman, tempat perlindungan dari ancaman luar, serta wadah untuk berbagi kasih sayang dan kehangatan<sup>40</sup>. Namun, kenyataannya banyak tindak kekerasan justru terjadi di dalam rumah dan dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri

#### a. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap perempuan dan anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada perempuan dan anak. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

##### 1) *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orangtua, misalnya ayah tiri, kekasih, pengasuh

<sup>40</sup> Helga Agiba Nashif Kampur, "Program Harapan Bersama Dalam Penanganan Trauma KDRT, Menarik Diri, Dan Self-Esteem Rendah Pada Lansia Terlantar Di Yayasan Dampak Sosial Indonesia" (Bandung, Politeknik Kesejahteraan Sosial, 2024).

atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat

bagi anak-anak, namun korban sebelumnya tidak mengatakan demikian<sup>41</sup>.

## 2) *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah

<sup>41</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (August 24, 2015), <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai<sup>42</sup>.

#### **b. Tingkatan Kekerasan Seksual**

Berdasarkan studi akademis Putra et al. 2024, kekerasan seksual dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat berdasarkan intensitas dan bentuk kekerasan yang dilakukan<sup>43</sup>, yaitu:

##### **1. Tingkat rendah**

Kekerasan seksual tingkat rendah umumnya berupa tindakan non fisik seperti siulan, ucapan bernuansa seksual, tatapan melecehkan, atau pengiriman pesan yang tidak pantas. Meskipun tampak ringan, bentuk ini dapat

<sup>42</sup> Rira Nuradhawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi," *Jurnal Academia Praja : Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan* 1, no. 01 (April 11, 2018): 159–60.

<sup>43</sup> Lani Zefania N and Yeni Karneli, "Kecenderungan Perilaku Pelecehan Seksual Remaja," *AHKAM* 3, no. 2 (June 17, 2024): 559.

menciptakan rasa takut dan tidak aman, terutama bila terjadi berulang.

## 2. Tingkat sedang

Tindakan pada tingkat ini melibatkan kontak fisik ringan atau pelanggaran terhadap privasi seksual, seperti menyentuh bagian tubuh tanpa persetujuan, meraba, mencium secara paksa, atau menyebarkan konten seksual tanpa izin korban.

## 3. Tingkat tinggi

Kekerasan seksual tingkat tinggi mencakup pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, serta tindakan yang menyebabkan luka fisik atau trauma berat secara psikologis<sup>44</sup>. Eksploitasi seksual dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual juga masuk kategori ini.

### c. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak dapat menyebabkan dampak yang sangat signifikan dan merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu konsekuensi utama dari kekerasan seksual adalah gangguan kesehatan mental, seperti trauma psikologis, stres pasca-trauma, kecemasan, depresi, masalah tidur, dan gangguan makan.

<sup>44</sup> N and Karneli, 560.

Penelitian oleh Khani et al. (2023) mengungkapkan bahwa selain dampak mental, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan cedera fisik serius, seperti luka, memar, serta risiko infeksi atau penyakit menular seksual. Oran menambahkan bahwa korban kekerasan seksual sering merasa malu, rendah diri, dan kehilangan rasa percaya diri. Mereka mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat, dan kesulitan untuk mempercayai serta menunjukkan afeksi kepada orang lain<sup>45</sup>. Dampak-dampak ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari korban, termasuk hambatan dalam pekerjaan atau pendidikan karena gangguan konsentrasi, kehilangan minat atau motivasi, serta keraguan terhadap orang lain

Teori Lenore Walker tentang siklus kekerasan (*cycle of violence*) menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam

pola yang terulang dan dapat diprediksi, terdapat tiga siklus yang dapat memperburuk kondisi korban. Tahapan siklus kekerasan menurut Walker yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap Pembentukan Ketegangan (*Tension Building Phase*)

Pada tahap ini, terjadi peningkatan ketegangan dalam hubungan yang mungkin disebabkan oleh berbagai

---

<sup>45</sup> Laela Rahman Putri, Namira Infaka, Citra Wahyu Qalbiah, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak," *Jurnal Psikologi* Vol 1, No 4 (2024), 9.

faktor seperti stress, perselisihan kecil, atau masalah komunikasi. Kekerasan ringan seperti ancaman, caci maki, atau tindakan fisik ringan dapat terjadi, dan korban mungkin berusaha untuk menenangkan pelaku.

2) Tahap Kekerasan Akut (*Acute Battering Phase*).

Tahap ini merupakan puncak kekerasan, dimana terjadi ledakan emosi dan tindakan kekerasan yang lebih parah, baik fisik, seksual, maupun emosional. Pelaku mungkin kehilangan kendali dan melakukan tindakan yang merugikan korban, seperti memukul, menendang, atau melakukan kekerasan seksual.

3) Tahap Bulan Madu Semu (*Honeymoon Phase*)

Pasca kekerasan akut, pelaku biasanya mencoba untuk menenangkan korban, meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perilaku kekerasan tersebut.


Pelaku mungkin memberikan hadiah atau perhatian khusus kepada korban, menciptakan kesan bahwa semuanya akan baik-baik saja meskipun ini hanya sementara<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> G. Barker dan M. Morbey, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dampak dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

## 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Pasal 1 yang mengatur tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember<sup>47</sup>. Menanggapi tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, UPTD PPA menyediakan layanan, pendampingan, serta bimbingan bagi para korban, termasuk mereka yang mengalami kekerasan seksual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>47</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Penelitian yang difokuskan pada fenomena atau gejala alam dan kemudian disesuaikan dengan cara mempertimbangkan berbagai konsep dan informasi dari literatur dikenal sebagai pendekatan kualitatif<sup>48</sup>. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dimana jenis penelitian ini untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial, sederhananya untuk mengeksplorasi mengenai suatu fenomena atau keyataan sosial.

Tujuan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk mengurai dan mengganti data secara mendalam terkait implementasi program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.

##### 2. Lokasi Penelitian

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung Tengah, Kepatihan, Kecamatan

---

<sup>48</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creative, 2023), 34.

Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi lokasi dalam penelitian ini.

Alasan dari pemilihan lokasi ini dikarenakan Jember merupakan salah satu wilayah yang masih mencatatkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak secara konsisten setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menjadi isu serius dan perlu mendapatkan perhatian, termasuk dalam hal implementasi program perlindungan. Alasan utamanya juga dikarenakan belum banyak penelitian yang membahas terkait implementasi program perlindungan perempuan dan anak berjalan dilapangan.

### 3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena yang menarik untuk diteliti yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil penelitian kualitatif dimulai dari munculnya kasus atau fenomena tertentu, kajiannya tidak diberikan ke populasi, tetapi difokuskan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan dan informan dalam penelitian<sup>49</sup>. Karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2019), 286.

menghasilkan hipotesis, dan sampel dalam jenis penelitian ini sering disebut sebagai sampel dan teoritis, bukan sampel statistik.

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* atau penentuan informan. Sebagai penggalian informasi, penentuan informan ditentukan oleh peneliti. Adapun subyek penelitian sebagai berikut:

1. Judi Nugroho, S.Kep., Ners., selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
2. Ghea Apriliani, S.H., selaku tim pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
3. Sindi Dwi Yunike, S.H., selaku tim pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah elemen penting dalam setiap proses penelitian. Kualitas alat yang digunakan dan cara

pengumpulan data menjadi dua faktor kunci yang mempengaruhi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

##### **a. Observasi**

Salah satu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu proses

yang rumit karena melibatkan elemen biologis dan psikologis, yang masing-masing berkontribusi dalam aktivitas pengamatan dan pengingatan.<sup>50</sup> Pada penelitian ini peneliti menerapkan metode observasi partisipatif, yaitu dengan mengamati perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh individu lain.<sup>51</sup>

Peneliti melakukan beberapa kali observasi, diantaranya yang pertama observasi tempat. Peneliti melihat secara langsung ke lapangan, mengenai tempat yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti. Observasi kedua, peneliti melihat secara langsung tim pendamping UPTD PPA dalam melakukan program layanan yang sudah ditetapkan, salah satunya menangani permasalahan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Kemudian pada observasi terakhir, peneliti ikut serta dalam proses penanganan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA kepada korban kekerasan seksual dari awal pelaporan hingga sampai pada tahap penyelesaian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dirancang dengan tujuan tertentu antara seorang

---

<sup>50</sup> Sugiyono, 145.

<sup>51</sup> Sugiyono, 227.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan seorang informan yang memberikan jawaban atau informasi yang diperlukan. Menurut Susan Staiback, wawancara memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami lebih dalam tentang partisipan dalam konteks interpretatif serta fenomena yang terjadi, yang belum bisa dijangkau melewati observasi.<sup>52</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang disiapkan dengan daftar pertanyaan tertentu, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel karena urutan maupun isi pertanyaan dapat disesuaikan dengan alur percakapan. Dalam metode ini, peneliti berpedoman pada panduan wawancara, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan ide, pandangan, dan pertimbangannya secara bebas. Wawancara semi terstruktur dipilih untuk memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data, sehingga prosesnya lebih terbuka dan dapat disesuaikan dengan perkembangan percakapan, di mana peneliti harus aktif mendengarkan dan mencatat setiap informasi yang diberikan oleh narasumber.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

<sup>53</sup> Sugiyono, 233.

Pada teknik wawancara ini, peneliti melakukan beberapa kali wawancara diantaranya wawancara kepada Kepala UPTD PPA guna untuk mengetahui implementasi program yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kemudian wawancara kedua dilakukan dengan tim pendamping UPTD PPA, bertujuan untuk mengetahui data dan proses penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

c. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data lainnya yang digunakan untuk menyempurnakan hasil yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Dokumentasi yang

merupakan catatan kejadian masa lalu, sering kali berupa tulisan, gambar, atau karya seni berskala besar.

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan dan melengkapi data sekunder, yang dapat dilakukan

melalui analisis data di UPTD PPA, buku-buku yang relevan dengan pokok pembicaraan penelitian, serta

referensi atau penerbitan lainnya<sup>54</sup>. Teknik dokumentasi ini dipakai untuk memperoleh informasi terkait:

- 1) Profil tentang UPTD PPA Kabupaten Jember
- 2) Data pelaksanaan pelayanan yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Jember
- 3) Foto pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang melibatkan pengorganisasian dan penyusunan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara yang sistematis. Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, pembagian data menjadi bagian-bagian lebih kecil, serta pengidentifikasian pola-pola yang muncul untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut, pemilihan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, serta penarikan kesimpulan dari hasil yang ditemukan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mempermudah pemahaman bagi peneliti maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman untuk menganalisis data, yang bersifat interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga proses penelitian

<sup>54</sup> Sugiyono, 240.

selesai. Model ini melibatkan tiga tugas utama dalam analisis data, yaitu penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut ialah penjelasan mengenai tugas-tugas tersebut dalam kerangka analisis data menurut Miles dan Huberman<sup>55</sup>:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah proses untuk meringkas, menyaring, dan memusatkan pada informasi yang relevan serta penting sesuai dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pengelolaan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya yang mendukung temuan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dengan cara deskriptif singkat, menggunakan diagram, serta menggambarkan

hubungan antar kategori, atau format lainnya yang menjadi ciri khas dari penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk narasi teks dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman tentang apa yang terjadi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

---

<sup>55</sup> Sugiyono, 246.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi, di mana kesimpulan awal dianggap sementara jika belum didukung oleh bukti yang cukup kuat. Sebuah kesimpulan dianggap sah apabila didukung oleh bukti yang valid, konsisten, dan kuat selama proses pengumpulan data. Tujuan dari penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya<sup>56</sup>.

## 6. Keabsahan Data

Beberapa proses diterapkan untuk menjamin validitas data, termasuk metode triangulasi, guna menilai tingkat kredibilitas informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### a. Triangulasi sumber

Menurut Sugiyono, triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan metode yang sama, namun dengan melibatkan berbagai

---

<sup>56</sup> Sugiyono, 252.

subjek yang berbeda<sup>57</sup>. Tujuannya adalah memahami program yang dilaksanakan oleh UPTD PPA dalam penanganan korban kekerasan seksual dalam keluarga.

b. Triangulasi teknik.

Menurut Sugiyono, triangulasi teknik merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dari individu yang sama dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti membandingkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menguatkan hasil temuan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keakuratan data yang dikumpulkan<sup>58</sup>.

Andaikan peneliti menjumpai ketidaksesuaian selama proses pemeriksaan keterangan, hal tersebut bisa didiskusikan dengan sumber yang bersangkutan untuk menentukan data mana yang lebih dapat dipercaya atau mencerminkan kenyataan yang ada.

---

<sup>57</sup> Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (Penerbit Lakeisha, 2022).

<sup>58</sup> Suharyat.

## 7. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian. Proses penelitian kualitatif umumnya dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu:

### a. Tahap Persiapan

Tahapan ini merupakan tahap persiapan yang dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan, yang mencakup beberapa langkah, antara lain: merancang rancangan penelitian, menetapkan topik utama yang akan dikaji, mengurus perizinan untuk pelaksanaan penelitian, melakukan observasi awal terhadap lokasi penelitian, serta menyiapkan segala kebutuhan penunjang, termasuk pedoman wawancara untuk memperoleh data dari informan.

### b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini merupakan fase di mana peneliti mulai terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dari subjek atau informan. Pada tahap ini, peneliti perlu memahami konteks penelitian serta mempersiapkan diri sebelum berada di lapangan, kemudian memasuki lapangan, berpartisipasi dalam aktivitas yang berlangsung, serta menggali dan mengumpulkan data secara langsung.

c. Tahap Penyelesaian

Tahapan ini adalah fase di mana peneliti telah memperoleh data yang diperlukan. Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa langkah, seperti menentukan konsep dasar untuk analisis data, mengidentifikasi tema-tema penting, merumuskan hipotesis, dan akhirnya menganalisis hipotesis yang telah dibuat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV PENYAJIAN DATA

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/2033/031.1/2018 tanggal 30 Januari 2018. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang diketuai oleh Kepala UPTD di bawah tanggung jawab Kepala Dinas<sup>59</sup>.

Pembentukan UPTD PPA sedari awal disesuaikan dengan dasar hukum yang tertera sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

---

<sup>59</sup> Hakimatul Azizah Ainun Umi, "Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," 52.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- e. Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember<sup>60</sup>.

## 2. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 mengenai Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember, Pasal 3 Ayat (1) menetapkan bahwa UPTD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis operasional serta berbagai aktivitas pendukung dalam urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi pusat. Namun, UPTD PPA tidak memiliki kewenangan dalam pembinaan maupun dalam perumusan dan penetapan kebijakan daerah. Sementara itu, Pasal 3 Ayat (3) menegaskan bahwa UPTD harus menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkup organisasi secara keseluruhan

---

<sup>60</sup>“Sejarah Kemen PPPA Republik Indonesia,” accessed June 20, 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mw=>.

maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (3)<sup>61</sup>, UPTD PPA menjalankan:

a. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan berbagai tugas berikut:

- 1) Memberikan pelayanan, menyediakan berbagai layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, seperti konseling, pendampingan hukum, dan pemulihan.
- 2) Melakukan perlindungan, melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- 3) Melakukan pendampingan, mendampingi korban dalam proses pemulihan fisik, psikologis, dan sosial serta dalam proses hukum jika diperlukan.
- 4) Melaksanakan kegiatan teknis operasional, melakukan berbagai kegiatan operasional dilapangan untuk memberikan pelayanan, dan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.

---

<sup>61</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

- 5) Bekerja sama dengan pihak terkait, berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, bantuan hukum, serta lembaga swadaya masyarakat untuk penanganan kasus kekerasan,
- 6) Melakukan advokasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak serta upaya pencegahan kekerasan<sup>62</sup>.

b. Fungsi

Selain menjalankan tugas-tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga menjalankan sejumlah fungsi penting, yaitu:

- 1) Pusat informasi, menjadi pusat informasi dan rujukan terkait dengan pelayanan, perlindungan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 2) Pelayanan terpadu, menyediakan pelayanan yang terpadu dan komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk pelayanan medis, psikologis, hukum, dan sosial.

- 3) Pencegahan kekerasan, melakukan upaya pencegahan kekerasan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan kampanye kesadaran masyarakat.

---

<sup>62</sup> “Sekilas Tentang UPTD PPA,” accessed June 20, 2025.

- 4) Pendampingan hukum, memberikan pendampingan hukum kepada korban dalam proses hukum, termasuk pendampingan dipengadilan.
- 5) Pemulihan korban, memberikan pelayanan pemulihan bagi korban kekerasan, termasuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial<sup>63</sup>.

### 3. Visi dan Misi UPTD PPA

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala UPTD PPA yakni Bapak Judi Nugroho, beliau memaparkan ada beberapa visi dan misi, yaitu:

Visi dari UPTD PPA adalah terwujudnya keadilan, kesetaraan, dan pemenuhan hak yang menyeluruh bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sementara itu Misi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

- a. Mendirikan aksi bersama untuk mencegah kekerasan melalui kolaborasi.
- b. Menyediakan layanan yang bersifat inklusif bagi korban.
- c. Menciptakan perlindungan bagi para korban kekerasan<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> “Sekilas Tentang UPTD PPA.”


<sup>64</sup> Judi Nugroho, di wawancara oleh penulis, 05 Desember 2024.

#### 4. Struktur UPTD PPA

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Kepala UPTD PPA: Judi Nugroho, S.Kep, Ners.

Tim Pendamping UPTD PPA: Sindi Dwi Yunike, S.H. dan Ghea Aprilia Adha, S.H.



**Gambar 4.1**

**Struktur Lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember**

#### 5. Layanan-layanan UPTD PPA

Salah satu lembaga pemerintahan yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember ialah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang menyediakan bantuan dan pendampingan untuk kasus diskriminasi dan tindak kekerasan yang terjadi pada

perempuan dan anak<sup>65</sup>. Salah satu kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember adalah kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak, tindakan yang seringkali terjadi dengan maksud untuk menyakiti korban sehingga menimbulkan gejala seperti trauma, depresi, dan mengasingkan diri dari lingkungan sosial mereka. Banyaknya kejadian tersebut, maka perlu adanya peran dan upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga berwenang yang menjadi wadah untuk penanganan bagi masyarakat, peran serta orangtua dan kerabat dekat memiliki pengaruh penting bagi kehidupan sehari-hari anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual.

UPTD PPA memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan teknis operasional di wilayah kerjanya dengan memberikan layanan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan serta

memberikan edukasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1 yang berbunyi “UPTD PPA terbentuk berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban atau mengalami

---

<sup>65</sup> “Sekilas Tentang UPTD PPA.”

tindakan diskriminasi, kekerasan, perlindungan dan masalah lain”<sup>66</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 yang membahas tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menghapus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kemudian merujuk kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga mengubah nama lembaga yang sebelumnya dikenal P2TP2A menjadi dengan sebutan UPTD PPA<sup>67</sup>. Dalam unit ini, ada perbedaan dengan dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terletak pada tugas dan fungsinya. Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi dan operasional kebijakan, sedangkan UPTD memiliki tugas pokok dan fungsi yang secara langsung memberikan layanan dan penanganan secara cepat terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat

<sup>66</sup> “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.”

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknsi Daerah.

yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka diterapkanlah beberapa layanan pendampingan yang dilakukan oleh tim UPTD PPA Kabupaten Jember. Berikut adalah gambar layanan yang diterapkan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember:



**Gambar 4.2 Layanan UPTD PPA**

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

### 6. Bentuk-bentuk kasus yang ditangani oleh UPTD PPA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tim pendamping yaitu Ghea Aprilia, dalam memberikan layanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, terdapat beberapa bentuk

kekerasan yang diatasi oleh UPTD PPA Kabupaten Jember<sup>68</sup>.

Beberapa jenis yang ditangani yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran
- e. Perdagangan manusia
- f. Anak berhadapan dengan hukum (ABH).
- g. Lain-lain (hak asuh anak, hak pendidikan).

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data bertujuan untuk menampilkan hasil temuan lapangan yang telah dikumpulkan, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menguraikan data berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan pola dan tema yang ditemukan selama proses pengumpulan data.

Setelah melakukan penelitian lapangan di UPTD PPA Kabupaten Jember, peneliti menemukan beberapa hal menarik terkait pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Korban yang datang ke UPTD PPA berasal dari berbagai latar belakang, dengan kondisi fisik dan psikis yang berbeda-beda. Banyak diantara mereka mengalami trauma mendalam dan memerlukan penanganan khusus. Dalam hal ini, tim pendamping UPTD PPA tidak hanya memberikan bantuan hukum dan psikologis, tetapi juga berusaha memberikan rasa aman dan pemulihan

---

<sup>68</sup> Ghea Aprilia Adha, di wawancara oleh penulis, 09 Desember 2024.

secara menyeluruh<sup>69</sup>. Perlakuan ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dari sekedar penanganan administratif, karena lebih menekankan pada pemulihan martabat dan keberdayaan korban.

1. Perencanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala UPTD PPA mengenai perencanaan program bahwa perencanaan program disusun setiap awal tahun berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dan rencana kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Perencanaan dilakukan bersama DP3AKB dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti Perda dan Peraturan Bupati terkait perlindungan perempuan dan anak serta memperhatikan hasil laporan kasus sebelumnya. Program utama yang direncanakan mencakup layanan pelaporan, konseling psikologis, pendampingan hukum, rumah aman, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Dari hasil observasi di kantor UPTD PPA, peneliti mendapati bahwa perencanaan ditungkan dalam bentuk dokumen kerja tahunan yang mencakup jadwal kegiatan, target sasaran, dan

---

<sup>69</sup> Observasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, 05 Desember 2024.

pembagian peran petugas. Terdapat pula papan informasi dan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) layanan sebagai bentuk perencanaan teknis pelayanan<sup>70</sup>. Hal tersebut sebagaimana pemaparan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Judi Nugroho selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai berikut:

“Untuk perencanaan, biasanya kita susun program tahunan. Isinya terkait layanan-layanan utama seperti pendampingan hukum, psikolog, rumah aman, sama kegiatan sosialisasi. Tapi sebelum nyusun itu, kita pastikan dulu apa aja kebutuhan korban dan juga melihat kemampuan kita seperti SDM atau anggaran yang tersedia. Jadi biar program nya realistis dan tepat sasaran. Biasanya kita juga lihat data kasus yang masuk tiap tahun. Dari situ kita tahu pola atau tren yang sering terjadi, jadi pas bikin rencana kerja itu nggak asal tapi memang sesuai sama kondisi yang ada dilapangan”<sup>71</sup>.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perencanaan program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di UPTD PPA disusun secara responsif dan berbasis data. Proses perencanaan dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata korban seperti layanan hukum, psikologi, tempat perlindungan. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga profesional, anggaran, maupun sarana prasarana, agar program yang disusun tetap realistis dan dapat dilaksanakan. Terakhir ada tren kasus yang masuk tiap tahun, menjadi dasar dalam menyusun

<sup>70</sup> Observasi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

<sup>71</sup> Judi Nugroho, diwawancara oleh penulis.

prioritas kegiatan dan menentukan arah program. Hal ini terlihat dari dokumen rencana kerja tahunan dan laporan kasus sebelumnya yang dijadikan acuan.

2. Pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

Setelah perencanaan program disesuaikan maka terbitlah pelaksanaan program dari hasil perencanaan tersebut. Pelaksanaan program dilakukan secara langsung oleh tim UPTD PPA dengan menyesuaikan layanan apa yang dibutuhkan oleh korban. Peneliti mengamati proses pelayanan langsung di kantor pengaduan UPTD PPA. Korban yang datang didampingi keluarga dan disambut dengan sangat ramah oleh petugas, langsung mengisi formulir pengaduan. Setelah itu diruang terpisah tim pendamping UPTD

PPA memberikan *assesment* awal kepada korban yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga. Meskipun sistem pelayanan sudah berjalan, namun dari hasil observasi peneliti menemukan keterbatasan ruang layanan dan jumlah petugas, yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan ketika jumlah korban cukup banyak<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> Observasi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada tim pendamping UPTD PPA yaitu Ghea Aprilia, pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dilakukan melalui sejumlah layanan yang sudah terstruktur<sup>73</sup>. Adapun bentuk pelaksanaannya meliputi:

a. Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan yang digunakan untuk korban atau keluarga melapor tindak kekerasan yang terjadi. Layanan ini disediakan dengan tujuan untuk menerima laporan atau keluhan dari masyarakat yang menjadi saksi atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengaduan ini bisa disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengaduan langsung, pelapor dapat hadir secara langsung ke kantor UPTD PPA guna melaporkan peristiwa kekerasan yang mereka alami atau saksikan. Sementara itu, jika pelapor mengajukan pengaduan melalui media sosial UPTD PPA atau menghubungi UPTD PPA secara daring, maka itu dikategorikan sebagai pengaduan tidak langsung. Proses layanan pengaduan masyarakat ini dapat dilakukan dengan mudah, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

---

<sup>73</sup> Ghea Aprilia Adha, di wawancara oleh penulis.



**Gambar 4.3 Layanan Pengaduan Masyarakat**

Selain pengaduan melalui media sosial seperti whatsapp, instagram, dan sms, UPTD PPA juga melayani melalui layanan aplikasi OTS (*Open Teks Server*) aplikasi ini dimanfaatkan sebagai laporan kekerasan yang dialami perempuan dan anak, atau layanan transformasi keluaran. Aplikasi ini dibuat oleh DP3AKB Jember untuk memudahkan layanan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misal ada korban yang tidak bisa datang melapor langsung ke kantor UPTD PPA, maka bisa mendownload melalui playstore dan melaporkan lewat aplikasi tersebut. Melalui aplikasi tersebut korban hanya perlu mengisi identitas dan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh tim pendamping UPTD PPA Sindi Dwi Yunike, yang merupakan salah satu anggota tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, memberikan penjelasan sebagai berikut.

“Setiap pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung dengan mendatangi UPTD PPA maupun melalui media online, akan segera ditindaklanjuti. Kami pastikan

bahwa setiap laporan yang masuk akan diproses dengan tujuan utama untuk melakukan *assesment* kepada pelapor atau korban. Hal ini sangat penting supaya permasalahan yang dialami bisa segera ditangani dengan tepat. Ketika pelapor atau korban datang langsung ke UPTD PPA, kami melakukan *assesment* secara menyeluruh supaya bisa memahami kondisi korban serta kebutuhan yang diperlukan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Begitu juga dengan laporan secara online, kami minta informasi lebih lanjut terkait kasus yang dilaporkan. Setelah itu kami membuat kesepakatan biar pelapor atau korban bisa datang langsung untuk melakukan *assesment* tatap muka di UPTD PPA. Jika proses *assesment* ditemukan bahwa kasus tersebut memerlukan keterlibatan pihak lain, seperti polisi, rumah sakit rujukan, atau psikolog, maka kami akan menghubungi mereka dan bekerjasama dengan mereka untuk memberikan perlindungan dan pendampingan yang maksimal bagi korban”<sup>74</sup>.

Setelah laporan diterima oleh tim pendamping, dilanjutkan pada tahap *assesment* awal. *Assesment* ditujukan agar mengetahui kebutuhan serta tindak lanjut untuk memproses kasus tersebut. Dengan hal itu tim pendamping UPTD PPA melakukan pendekatan kepada korban dan menentukan layanan atau tindak lanjut apa yang dibutuhkan oleh korban, apakah korban memerlukan layanan hukum, layanan psikologis, atau bimbingan rohani, ataukah korban membutuhkan ketiga layanan tersebut secara sekaligus.

#### b. Layanan Konsultasi/Konseling

Layanan ini memberikan ruang bagi korban curhat terkait masalah yang mereka alami, layanan ini disiapkan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember bagi pelapor atau korban yang sudah

---

<sup>74</sup> Sindi Dwi Yunike, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Desember 2024.

melewati tahap pengaduan, dengan cara datang langsung ke UPTD PPA untuk berdiskusi bersama tim pendamping mengenai permasalahan yang tengah dihadapi. Menurut Ghea Aprilia, yang merupakan sebuah anggota tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, penjelasan adalah sebagai berikut.

“Kadang korban atau pelapor yang datang ke UPTD PPA nggak langsung ingin melapor atau menindaklanjuti kasusnya. Ada juga yang cuma mau konsultasi dulu, tanya-tanya soal prosesnya, atau sekedar cari tahu langkah-langkah kalau mereka mau melapor nanti. Tapi dibalik itu bisa jadi juga mereka sedang mengalami kasus tersebut, atau mungkin tahu tentang kejadian yang menimpa orang lain. Makanya mereka biasanya ngobrol dulu dengan beberapa pihak yang berkaitan, entah untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya atau sekedar memahami prosesnya sebelum mengambil keputusan”<sup>75</sup>.

Selain itu konseling juga menjadi salah satu layanan dari UPTD PPA Kabupaten Jember. Konseling yang diberikan oleh tim pendamping umumnya dilakukan pada fase awal, yaitu tahap asesmen. Pada tahap ini, jika asesmen menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi korban atau klien cukup berat, seperti masalah mental dan psikologis yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka mereka akan dirujuk ke psikolog profesional, seperti yang ada di Garwita Institute dan Dokter Soebandi.

---

<sup>75</sup> Ghea Aprilia, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, Jember, 09 Desember 2024.

### c. Layanan Psikologi

UPTD PPA menyediakan layanan psikologis bagi korban kekerasan yang mengalami gangguan emosional atau menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental akibat peristiwa yang dialaminya. Kasus kekerasan seksual sangat berdampak pada psikologis korban. Dalam masalah psikologis, perlu dilakukan oleh tenaga ahlinya baik konselor atau psikolog untuk bisa membantu meminimalisir perasaan trauma yang dirasakan oleh korban. Langkah ini dapat dilakukan melalui proses konseling tahap awal dan lanjutan, di mana konseling tahap awal dilakukan ketika korban mengunjungi kantor UPTD PPA Kabupaten Jember untuk mengajukan pengaduan, yang kemudian ditangani oleh tim pendamping. Kemudian untuk konseling lanjutan dilakukan setelah konseling awal, dengan tujuan menggali lebih dalam lagi mengenai korban dan kasus

yang dialaminya. Sindi Dwi Yunike menjelaskan terkait layanan psikologi yang berada di UPTD PPA Kabupaten Jember, sebagaimana berikut.

“Kalau ada korban kekerasan yang datang ke UPTD PPA dan menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan yang masih ringan atau bisa ditangani, kami akan mendekati korban secara personal. Tujuannya supaya korban merasa nyaman dan bisa bercerita dengan lebih terbuka. Tapi kalau gangguan kejiwaannya cukup berat dan butuh penanganan kasus, kami akan merujuk korban ke psikolog yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Jember, yaitu Garwita Institute dan Dokter Soebandi. Soalnya di UPTD PPA sendiri memang belum ada konselor atau psikolog pribadi. Jadi, kami

bekerjasama dengan pihak profesional supaya korban bisa mendapatkan bantuan yang tepat. Dan tim pendamping kami akan turut mendampingi selama proses tersebut berjalan hingga selesai, korban dinyatakan sembuh atau sehat dari rasa traumanya meskipun membutuhkan waktu”<sup>76</sup>.

#### d. Layanan Pemeriksaan Visum

Pemeriksaan visum dikerjakan setelah adanya laporan terkait masalah kekerasan yang melibatkan korban, baik perempuan maupun anak, yang telah disampaikan pada pihak berwenang. Pemeriksaan ini bertujuan guna mendapatkan identifikasi yang menyeluruh terkait kejadian tersebut, sehingga dapat mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Maka tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember melakukan pendampingan kepada korban atas permintaan dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan visum kepada korban, biasanya untuk kasus kekerasan yang membutuhkan pemeriksaan visum terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak. Tujuan dari pemeriksaan visum tersebut adalah untuk memastikan apakah korban kekerasan seksual benar-benar menjadi korban atau tidak. Selain itu, hasil tes visum akan dijadikan barang bukti di kepolisian dan juga berfungsi sebagai bukti yang sah secara hukum. Menurut salah satu tim pendamping UPTD PPA Jember yaitu Ghea Aprilia yaitu sebagai berikut.

---

<sup>76</sup> Sindi Dwi Yunike, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Desember 2024.

“Pendampingan pemeriksaan visum dilakukan saat pihak kepolisian menghubungi UPTD PPA untuk mendampingi korban dalam proses visum. Pemeriksaan ini nggak selalu dilakukan setiap hari, bisa saja ada visum setiap hari atau justru nggak ada sama sekali, tergantung kasus yang sedang ditangani kepolisian. Biasanya, hasil visum ini dirahasiakan dari korban dan hanya pihak kepolisian yang tahu. Tim pendamping UPTD PPA pun nggak mendapat informasi soal hasilnya. Tapi meskipun begitu, kami tetap mendampingi korban dan keluarganya dengan memberikan bimbingan, terutama soal langkah tindak lanjut yang perlu diambil. Kami juga membantu orang tua memahami pola asuh yang bisa mendukung pemulihan korban, supaya mereka tetap semangat dan percaya diri dengan dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar”<sup>77</sup>.

e. Layanan Pendampingan di Pengadilan

Tim pendamping UPTD PPA juga memberikan pendampingan selama proses di pengadilan, pendampingan korban di pengadilan merupakan aspek penting dalam implementasi program perlindungan. Tidak sekedar mendukung korban secara hukum, akan tetapi juga secara emosional dan psikologis. Sejak masalah kekerasan pada perempuan atau anak

diajukan ke pengadilan, sampai keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, tim pendamping berperan untuk mendukung korban serta keluarga yang menghadiri proses persidangan, para pendamping memberikan arahan terkait hal-hal yang sebaiknya disampaikan maupun yang sebaiknya tidak diungkapkan selama jalannya persidangan. Sindi Dwi Yunike, salah satu pendamping dari UPTD PPA Jember, menjelaskan.

<sup>77</sup> Ghea Aprilia, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, Jember, 09 Desember 2024.

“Selama proses pendampingan di pengadilan nggak semua orang bisa ikut serta dalam persidangan. Contohnya, dalam kasus kekerasan terhadap anak, yang boleh masuk ke ruang sidang itu hanya korban, tim pendamping, dan salah satu anggota keluarga korban. Keluarga yang diizinkan masuk biasanya juga berperan sebagai saksi dari pihak korban. Aturan ini dibuat untuk menjaga privasi dan kenyamanan korban, apalagi kalau kasusnya sensitif. Tim pendamping tetap ada disana untuk memberikan dukungan penuh, supaya korban merasa lebih tenang dan nggak sendirian selama proses hukum berjalan”<sup>78</sup>.

#### f. Layanan di Kepolisian

Selain itu, UPTD PPA Kabupaten Jember turut menyediakan layanan pendampingan di tingkat kepolisian, khususnya dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pendampingan ini diberikan apabila penanganan kasus oleh Unit PPA Polres Jember memerlukan keterlibatan dari UPTD PPA untuk memberikan dukungan kepada korban, oleh sebab itu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh tim Polres dapat berjalan lebih optimal. Hal ini Ghea Aprilia

Adha menjelaskan terkait pendampingan di kepolisian yaitu sebagai berikut.

“Kalau ada korban yang harus berurusan dengan kepolisian, UPTD PPA siap mendampingi selama prosesnya. Biasanya kami mendampingi korban saat membuat laporan, memberikan keterangan, atau saat ada pemeriksaan lanjutan. Kami tahu berhadapan dengan pihak kepolisian bisa bikin korban cemas atau takut, apalagi kalau ini pengalaman pertama mereka. Makanya tim pendamping selalu berusaha memberikan dukungan, memastikan korban merasa aman, dan membantu mereka memahami proses hukum yang sedang berjalan. Pendampingan ini juga dilakukan untuk memastikan

<sup>78</sup> Sindi Dwi Yunike, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, Jember, 16 Desember 2024.

hak-hak korban tetap terlindungi selama proses berlangsung”<sup>79</sup>.

g. Layanan Rumah Aman (*Shelter*)

Tempat tinggal sementara yang aman bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya saat korban merasa terancam atau enggan kembali ke rumah mereka. UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban dengan tujuan untuk meredakan ketakutan yang mereka rasakan dan mendampingi korban sepanjang hari di tempat tersebut. Ghea Aprilia Adha juga memberikan penjelasan mengenai fasilitas perlindungan sementara yang disiapkan oleh UPTD PPA, sebagai berikut.

“Kalau ada korban yang butuh tempat perlindungan sementara, UPTD PPA juga menyediakan layanan shelter atau rumah aman. Biasanya, ini diperuntukkan bagi korban yang merasa terancam atau nggak punya tempat yang aman untuk tinggal sementara waktu. Di rumah aman, korban bisa mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan bimbingan sesuai kebutuhannya. Kami juga membantu mereka memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sebelum kembali ke lingkungan yang lebih stabil. Biasanya tinggal dirumah aman kurang lebih selama 7 hari, tapi kadang juga lama tidaknya di shelter ini tergantung dari kondisi dan perkembangan kasus yang sedang ditangani”<sup>80</sup>.

h. Layanan Bantuan Hukum

UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan pelayanan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang memilih menempuh jalur hukum

<sup>79</sup> Ghea Aprilia, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, Jember, 09 Desember 2024.

<sup>80</sup> Ghea Aprilia, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 09 Desember 2024.

untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Sebelum melanjutkan proses hukum, pihak kepolisian akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, serta mendukung proses pengumpulan dokumen-dokumen perkara yang nantinya akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Melalui asesmen yang diimplementasikan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap permasalahan dan kebutuhan korban, akan diputuskan apakah kasus tersebut dapat diteruskan ke ranah hukum berdasarkan kesepakatan bersama antara korban, pihak keluarga, dan tim pendamping. Selama persidangan, tim pendamping UPTD PPA akan terus memberikan pendampingan kepada korban hingga keputusan hakim ditetapkan. Hal ini sama halnya diutarakan oleh Sindi Dwi Yunike mengenai bantuan hukum, sebagai berikut.

“Bagi korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum, UPTD PPA siap memberikan pendampingan. Kami bekerjasama dengan pihak pengacara atau lembaga bantuan hukum untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Pendampingan ini bisa berupa konsultasi hukum, bantuan dalam proses pelaporan ke pihak berwajib, hingga pendampingan di pengadilan. Jadi, kalau ada korban yang bingung harus mulai dari mana atau takut menghadapi proses hukum, kami bantu dan dampingi hingga kasus yang dihadapi selesai supaya mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi permasalahannya”<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> Sindi Dwi Yunike, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Desember 2024.

### i. Mediasi

Tim pendamping UPTD PPA melakukan proses mediasi dengan mengadakan pertemuan antara kedua pihak yang mengalami kesusahan dalam menyelesaikan masalah mereka, bertujuan untuk meredakan konflik dan mencari solusi atau jalan keluar yang dapat dianggap sebagai upaya perdamaian. Menurut koordinator tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember yakni Ghea Aprilia terkait program layanan mediasi yaitu sebagai berikut.

“Mediasi di UPTD PPA ini cuma buat kasus KDRT dan pelaksanaannya sesuai kesepakatan antara tim pendamping sama pelapor atau korban. Kalau pelapor nggak mau mediasi, ya kita nggak akan paksa. Tapi yang sering terjadi biasanya yang mau mediasi itu Cuma korban atau pihak perempuan. Sementara dari sisi pelaku atau laki-laki banyak yang nggak mau datang atau menolak mediasi dengan berbagai alasan. Karena itu, proses mediasi disini lebih fokus buat kasih nasihat dan dukungan ke korban KDRT, terutama kalau mereka mau lanjut bawa kasusnya ke pengadilan”<sup>82</sup>.

Bapak Judi Nugroho selaku Kepala UPTD PPA menyampaikan terkait tujuan adanya program layanan yang diimplementasikan, sebagai berikut:

“Program yang diimplementasikan bertujuan untuk memberikan bantuan dan pendampingan kepada individu yang mengalami situasi sulit. Program ini dirancang agar mereka mendapatkan dukungan secara emosional, psikologis, sosial, serta fasilitas yang dapat membantu mereka menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi”<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Ghea Aprilia, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, Jember, 09 Desember 2024.

<sup>83</sup> Judi Nugroho, di wawancara oleh penulis.

Selain program layanan yang sudah disampaikan, tim pendamping Ghea Aprilia juga menambahkan terkait kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sudah terjadi di UPTD PPA:

“KDRT dengan ayah tirinya. Dapat informasi dari guru SMP. “mbak ini ada murid saya, dia itu disetubuhi oleh ayahnya sejak kelas 5 SD cuman anak ini gak pernah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarganya, sama sekali gak pernah jadi anak ini nangis-nangis” yaa kita sarankan bagaimanapun juga ibunya harus tau, karena walinya kan ibunya biar ibunya bisa melindungi anak ini, akhirnya ibunya dipanggil. Nah setelah ibunya dipanggil ternyata ibunya juga tidak mau melaporkan kejadian ini karena menganggap bahwa ini adalah aib. Akhirnya kita kunjungan ke sekolah tersebut dan bertemu dengan ibunya, ibunya kita assesment konseling juga kita berikan saran-saran terbaik, cuman tetap ibunya tidak mau melaporkan. “Oke kalau memang tidak mau melaporkan lebih baik anak ini ke psikolog dulu, supaya anak ini kondisi psikisnya bisa lebih baik” saya bilang gitu. Setelah diperiksa ke psikolog 1 sesi datang, 2 kali sesi nya jadwal ke 2 tidak mau datang. Akhirnya saran psikolognya “ini anak ini dalam kondisi bahaya, dalam artian ibunya tidak mau melaporkan kejadian ini, yang tau kan hanya ibunya kalau terjadi sesuatu sama anak ini dan ibunya diancam oleh ayahnya siapa yang akan melindungi anak ini? Jadi UPTD mau tidak mau harus bergerak”. Kita koordinasi dengan bidang perlindungan anak yang ada di DP3AKB, kita koordinasi dengan polres jember (PPA polres). Akhirnya memutuskan yang melaporkan pak budi aja, kan yang melaporkan tidak harus keluarga tetapi masyarakat juga bisa, dalam hal ini kepala kita yang melaporkan. Keesokan harinya pelakunya diamankan. Karena apa? Karena waktu diassesment oleh psikolog si korban nya bilang bahwa dia itu tidak mau tinggal satu rumah dengan ayah tirinya, dia pengen tinggal di yayasan atau kos cuman ibunya tidak mengizinkan berarti anak ini tertekan disana (kata psikolog). Jadi kita memutuskan ambil langkah akhirnya kita yang melaporkan. Sekarang ayahnya ditahan dan si anak sama ibunya. Waktu kita bertanya gimana perasaan kamu? Seneng ga? Anak nya bilang seneng2, kalau bisa dihukum sampai mati”<sup>84</sup>.

<sup>84</sup> Ghea Aprilia, di wawancara oleh penulis.

Sindi Dwi Yunike selaku pendamping juga menambahkan :

“Biasanya siklus kekerasan dalam rumah tangga itu jalannya muter-muter aja, mulai dari suasana yang makin lama makin tegang, terus akhirnya meledak jadi kekerasan fisik atau verbal, habis itu pelaku minta maaf janji nggak akan ngulangin lagi, bahkan kadang bersikap manis banget, tapi sayangnya semua itu cuma sementara karena nggak lama kemudian siklusnya akan terulang lagi dari awal. Pasti akan terus seperti itu kalau tidak ada yang memberhentikan”<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan-layanan yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember merupakan implementasi dari program yang telah ditetapkan, yang terdiri dari sembilan jenis layanan, diantaranya yaitu layanan pengaduan masyarakat, layanan psikologi, layanan bantuan hukum, layanan mediasi, layanan konsultasi/konseling, layanan pemeriksaan visum, layanan dikepolisian, layanan pendampingan dipengadilan, dan layanan rumah aman (*shelter*).

3. Evaluasi program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

Setelah perencanaan dan pelaksanaan berhasil, maka timbul lah hasil evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kabupaten Jember dilakukan secara berkala untuk mengetahui

<sup>85</sup> Sindi Dwi Yunike, di wawancara oleh penulis.

keberhasilan, kekurangan, dan perbaikan layanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD PPA, disebutkan bahwa evaluasi biasanya dilakukan secara internal setiap tiga atau enam bulan dan evaluasi menyeluruh dilakukan diakhir tahun bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Evaluasi ini meliputi jumlah kasus yang berhasil ditangani, kendala dalam pelayanan, dan efektivitas koordinasi lintas instansi<sup>86</sup>. Hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kepala UPTD PPA, yakni sebagai berikut:

“Salah satu catatan penting dari hasil evaluasi kami itu soal keterbatasan jumlah petugas. Kasus yang masuk cukup banyak, tadi SDM kami terbatas. Rumah aman juga belum bisa menampung banyak korban, hanya beberapa orang saja dan itu waktunya juga terbatas. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum paham soal kekerasan seksual dalam rumah tangga, jadi kadang korban terlambat untuk melapor”.

Dari hasil observasi peneliti mencatat adanya papan rekap

laporan evaluasi bulanan diruang administrasi, yang berisi data jumlah kasus masuk, jenis layanan yang diberikan dan tingkat penyelesaian kasus. Selain itu, terlihat bahwa tidak semua temuan dalam evaluasi langsung ditindaklanjuti karena kendala anggaran atau birokrasi. UPTD PPA juga menyebarkan formulir survei sederhana kepada korban yang telah menyelesaikan layanan. Sebagian besar korban menyatakan puas dan merasa

<sup>86</sup> Judi Nugroho, di wawancara oleh penulis.

aman, namun ada juga yang mengusulkan adanya layanan pendampingan lanjutan seperti pelatihan keterampilan atau bantuan sosial pasca *shelter*<sup>87</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka evaluasi program menunjukkan bahwa UPTD PPA Jember sudah cukup maksimal dalam memberikan layanan, meskipun masih terdapat kendala teknis dan administratif yang harus dibenahi. Evaluasi ini menjadi landasan penting bagi perbaikan program ke depan agar layanan perlindungan benar-benar efektif dan menjangkau korban secara menyeluruh.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penyajian data yang telah dianalisis, langkah selanjutnya adalah membahas hasil temuan dalam bentuk pemikiran atau gagasan dari penulis. Selain itu, terdapat keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, diikuti dengan penempatan temuan-temuan sebelumnya, yang kemudian dianalisis dan dijelaskan secara rinci berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan.<sup>88</sup> Adapun perincian pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Unit Pelaksana

---

<sup>87</sup> Observasi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

<sup>88</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 97.

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)  
Kabupaten Jember

UPTD PPA menjalankan kegiatan berdasarkan regulasi nasional seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta peraturan daerah dan kebijakan teknis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada tupoksinya yang telah tercantum pada Peraturan Bupati Jember No 19 tahun 2023. Dengan memberikan layanan dan pendampingan kepada korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, melalui bentuk konseling/konsultasi, layanan psikologi, rumah aman (*shelter*), pendampingan pemeriksaan visum, penjangkauan (*home visit/kunjungan* rumah korban), pendampingan di kepolisian, bantuan hukum, pendampingan di pengadilan dan mediasi<sup>89</sup>.

2. Pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

Dalam proses perencanaan, UPTD PPA Kabupaten Jember telah menyusun sejumlah program sebagai upaya menangani kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan terhadap korban. Rencana kerja tersebut meliputi penyusunan SOP layanan,

<sup>89</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

pembentukan jejaring kerja sama dengan lembaga pendukung seperti kepolisian, psikolog, rumah sakit dan bantuan hukum, serta penyediaan nya rumah aman. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Femmy Kartika Putri yang menyebutkan bahwa perencanaan dalam perlindungan perempuan harus berorientasi pada dua hal utama, penanganan langsung terhadap kasus yang terjadi dan pemberian perlindungan menyeluruh terhadap korban<sup>90</sup>. Penanganan yang dimaksud tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup dukungan emosional, hukum, dan medis. Sedangkan perlindungan harus mencakup aspek pemulihan psikologis dan jaminan keamanan bagi korban agar mereka dapat pulih secara utuh dan tidak mengalami hal yang sama.

Dalam pelaksanaannya UPTD PPA Jember menyediakan beberapa program layanan seperti layanan pengaduan masyarakat, layanan konsultasi/konseling, layanan psikologi, layanan pemeriksaan visum, layanan dikepolisian, layanan dipengadilan, layanan rumah aman, layanan bantuan hukum, layanan mediasi. Tim pendamping juga melakukan *assesment* awal terhadap korban dan jika diperlukan korban anak mendapatkan perlindungan rumah aman. Hal ini selaras dengan teori Gordon dalam Qamaruzzaman dan Rachel yang mengemukakan bahwa pelaksanaan dari program perlindungan perempuan dan anak meliputi beberapa layanan

<sup>90</sup> “Lindungi Korban Kekerasan Seksual Dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.”

program pendampingan, perlindungan, serta kolaborasi dengan beberapa pihak terkait<sup>91</sup>.

3. Evaluasi program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

Evaluasi terhadap layanan UPTD PPA Jember dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu peran fungsi lembaga, efektivitas layanan, pendampingan korban, tantangan dalam pelaksanaan, serta keterlibatan pihak lain. Hal ini selaras dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam proses implementasi Undang-undang TPKS<sup>92</sup>, yang menjelaskan terkait sebagai berikut:

- a) Peran dan fungsi, UPTD PPA Jember sudah menjalankan fungsinya sebagai pusat layanan yang melayani pengaduan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Namun, belum semua masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga ini secara menyeluruh.

- b) Efektivitas layanan, meskipun kasus yang masuk ditangani, waktu respon terhadap korban masih dapat ditingkatkan.

Beberapa korban merasa masih ada proses yang panjang sebelum mendapatkan bantuan psikologis atau hukum.

<sup>91</sup> Zami and Lintang, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar."

<sup>92</sup> "Kemen PPPA Dorong Kesiapan UPTD PPA Dalam Proses Implementasi UU TPKS."

- c) Pendampingan dan bantuan korban, berjalan secara konsisten khususnya bagi korban yang melapor secara resmi. Namun, ada keterbatasan dalam jangkauan pendampingan lanjutan pasca penyelesaian kasus karena keterbatasan SDM.
- d) Tantangan besar dalam evaluasi layanan, minimnya dana operasional, keterbatasan tenaga ahli seperti psikolog dan konselor, serta resistensi dari lingkungan sosial korban, seperti keluarga atau komunitas yang cenderung menyalahkan korban.
- e) Keterlibatan pihak lain, UPTD PPA Jember telah membangun kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Polisi, Lembaga Bantuan Hukum. Namun, koordinasi lintas sektor ini perlu terus ditingkatkan agar proses penanganan kasus berjalan lebih cepat dan terpadu<sup>93</sup>.

Dari keseluruhan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun layanan UPTD PPA jember sudah berjalan dengan semangat perlindungan dan pemulihan korban, namun masih diperlukan lagi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, dukungan anggaran, serta penguatan kolaborasi antar pihak terkait agar efektivitas layanan bisa ditingkatkan secara menyeluruh.

Selain itu teori siklus kekerasan yang dikemukakan oleh walker terbukti relevan dalam penelitian. Tim pendamping

<sup>93</sup> “Kemen PPPA Dorong Kesiapan UPTD PPA Dalam Proses Implementasi UU TPKS.”

mengatakan bahwa kekerasan terjadi dalam pola berulang, yang dimulai dengan fase ketegangan, kemudian disusul dengan kekerasan fisik atau verbal, selanjutnya diakhiri dengan fase bulan madu, dimana pelaku meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Namun siklus ini kembali terus lagi, menciptakan kebingungan bagi korban yang berharap bahwa kekerasan akan berhenti<sup>94</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, implementasi program perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di UPTD PPA Jember sudah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi konten kebijakan dan komunikasi, meskipun kebijakan sudah jelas, komunikasi dan sosialisasi masih perlu diperbaiki. Sumber daya yang terbatas juga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada korban, disposisi pelaksanaan juga sangat mendukung pelaksanaan program ini tetapi masalah struktur birokrasi dan koordinasi antar lembaga perlu diperbaiki agar proses berjalan lebih efektif dan efisien.

---

<sup>94</sup> G. Barker dan M. Morbey, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dampak dan Solusinya*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kemudian dikaji dan dibahas pada bab sebelumnya yang membahas tentang implementasi program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dilakukan dengan memberikan penanganan dan memberikan perlindungan kepada korban, serta menyusun program tahunan terkait layanan-layanan yang akan dilaksanakan.
2. Pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga melalui beberapa program layanan.
3. Evaluasi program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti mengevaluasi layanan yang kurang berdampak bagi korban kekerasan.

## B. Saran

Mengacu pada temuan-temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran terkait dengan isu yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi UPTD PPA Kabupaten Jember

UPTD PPA tetap menjaga konsistensi dalam menjalankan program yang telah ditetapkan dan memberikan perlindungan serta bantuan terhadap korban kekerasan seperti anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Menambah tenaga profesional yang ahli di beberapa bidang layanan, sehingga program layanan yang sudah ditetapkan bisa berjalan lebih efektif.

### 2. Bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lagi terkait dengan fasilitas yang ada dilembaga UPTD PPA, dalam memberikan layanan dan perlindungan yang lebih baik dan optimal kepada korban kekerasan.

### 3. Bagi Program Studi

Sebagai program studi bimbingan dan konseling islam yang tidak hanya berfokus terhadap pendidikan berkebutuhan khusus, akan tetapi berkaitan juga dengan keluarga, hendaknya membentuk suatu komunitas yang peduli akan korban kekerasan

dan bisa kerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkaitan dengan keluarga utamanya di Kabupaten Jember.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperbanyak kajian referensi guna menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi studi-studi berikutnya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harva Creative, 2023.
- Ali, Khasyfillah Rifqi. “Standar Penanganan Kasus Kdrt dan Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember,” July 24, 2024. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/123694>.
- Amira Lathiva Riyanto, Nunik Retno Herawati. “Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Tahun 2020.” Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2020.
- Beladina Yunia Satriani. “Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak).” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, n.d.
- Bupati Jember. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (n.d.).
- “Data Jadi Faktor Pendukung Penyusunan Program, Begini Langkahnya.” Accessed June 23, 2025. [https://www.babelprov.go.id/siaran\\_pers/data-jadi-faktor-pendukung-penyusunan-program-begini-langkahnya](https://www.babelprov.go.id/siaran_pers/data-jadi-faktor-pendukung-penyusunan-program-begini-langkahnya).
- Departemen Agama RI*. Al-Qur’an Terjemah., n.d.
- Eterna, Leony, Dody Setyawan, and Emei Dwinanarhati Setiamandani. “Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak di Kabupaten Malang.” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11, no. 1 (April 1, 2022): 18–27. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2433>.
- “Faktor Penghambat Kinerja - Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja Unit Pelaksana.” Accessed June 24, 2025. <https://123dok.com/article/faktor-penghambat-kinerja-faktor-pendukung-penghambat-kinerja-pelaksana.nzwelm7z?utm>.
- G. Barker dan M. Morbey. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dampak dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hakimatul Azizah Ainun Umi. “Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

- Helga Agiba Nashif Kampur. "Program Harapan Bersama Dalam Penanganan Trauma KDRT, Menarik Diri, Dan Self-Esteem Rendah Pada Lansia Terlantar Di Yayasan Dampak Sosial Indonesia." Politeknik Kesejahteraan Sosial, 2024.
- "Kemen PPPA Dorong Kesiapan UPTD PPA Dalam Proses Implementasi UU TPKS." Accessed June 20, 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTEwNw=>.
- "Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online." Accessed May 2, 2025. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA=>.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Prosedur Standar Operasional," n.d.
- Laela Rahman Putri, Namira Infaka, Citra Wahyu Qalbiah. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak." *Jurnal Psikologi* Vol 1, No 4 (2024).
- "Lindungi Korban Kekerasan Seksual Dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan." Accessed June 20, 2025. <https://kemenkopmk.go.id/index.php/lindungi-korban-kekerasan-seksual-dengan-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan>.
- Maghfiroh, Lailatul, and Langgeng Rachmatullah Putra. "Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu)." *Jurnal Respon Publik* 14, no. 8 (2022).
- Mariska, Devi, and Puji Astuti. "Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Mengatasi Kasus Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak," n.d.
- Mauliddia, Ayunda Nabila, and Diana Hertati. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual." *Jurnal Kebijakan Publik* 14 No 3 (2023).
- Mohamad Permana, Rangga Saptya, and Nessa Suzan. "Peran Komunikasi dalam Konteks Hubungan Keluarga." *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* 5, no. 1 (April 8, 2023): 43–49. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i1.93>.
- N, Lani Zefania, and Yeni Karneli. "Kecenderungan Perilaku Pelecehan Seksual Remaja." *AHKAM* 3, no. 2 (June 17, 2024): 557–66. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.3204>.

- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya.” *Sosio Informa* 1, no. 1 (August 24, 2015). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.
- Nuradhawati, Rira. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi.” *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan* 1, no. 01 (April 11, 2018): 149–84. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46>.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (n.d.).
- “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.” n.d.
- “PPID Kabupaten Jember.” Accessed June 24, 2025. [https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/persiapan-asesmen-awal-dan-analisis-situasi-layanan-uptd-ppa-oleh-kementerian-pppa-dan-unfpa?utm\\_source=chatgpt.com](https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/persiapan-asesmen-awal-dan-analisis-situasi-layanan-uptd-ppa-oleh-kementerian-pppa-dan-unfpa?utm_source=chatgpt.com).
- Preaty Indah Sasia, Fanley N Pangemanan, Donald K Monintja. “Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Governance* Vol.3, No. 2 (2023).
- Quthb Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Riadi, Yulista Sari, Andries Lionardo, and Novita Wulandari. “Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.” *Tanah Pilih* 2, no. 1 (May 9, 2022): 47–61. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.932>.
- Rosyaadah, Rifa’, and Rahayu Rahayu. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 261. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.
- “Sejarah Kemen PPPA Republik Indonesia.” Accessed June 20, 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mw==>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (n.d.).

- . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (n.d.).
- “Sekilas Tentang UPTD PPA.” Accessed June 20, 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2019.
- Suharyat, Yayat. *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. Penerbit Lakeisha, 2022. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=15356811273090367856&hl=en&oi=scholar>.
- Sutopo, Sherina Widya Kusumaning, and Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. “Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Magetan.” *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 4 No 1 (2024).
- “Tahun 2024, Terjadi 145 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jember.” Accessed November 2, 2024. <https://www.k-radiojember.com/artikel/tahun-2024-terjadi-145-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jember>.
- Triono, Daniel Septian. “Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Psikologi (S.Psi),” n.d.
- Zami, Qomaruzzaman Azam, and Rachel Anggita Lintang. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar,” n.d.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Sumber Data
Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program perlindungan perempuan dan anak</li> <li>2. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga</li> <li>3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan program</li> <li>b. Pelaksanaan program</li> <li>c. evaluasi program</li> <li>a. Pengertian kekerasan seksual</li> <li>b. Jenis-jenis kekerasan seksual</li> <li>c. Tingkatan kekerasan seksual</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perencanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga?</li> <li>3. Bagaimana evaluasi terhadap program perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif</li> <li>2. Teknik pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>3. Teknik analisis data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Penarikan kesimpulan</li> </ol> </li> <li>4. Keabsahan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triangulasi sumber</li> <li>b. Triangulasi teknik</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember</li> <li>b. Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember</li> </ol> </li> </ol>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136  
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.5458/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ / / 2024 21 November 2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.  
Bakesbangpol Kabupaten Jember

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Naili Ziana Zakiyah  
NIM : 212103030008  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



CS Dipindai dengan CamScanner

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Perempuan Perlindungan Anak dan  
 KB Kabupaten Jember  
 di -  
 Jember

**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor : 074/3658/415/2024

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 21 November 2024, Nomor: B.5458/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/11/2024, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Naili Ziana Zakiyah  
 NIM : 212103030008  
 Daftar Tim : -  
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam  
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136  
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)  
 Waktu Kegiatan : 02 Desember 2024 s/d 30 Desember 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 25 November 2024  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**  
 Ditandatangani secara elektronik

  
 j-krep.jemberkab.go.id

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

Tembusan :  
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Dakwah  
 UIN KHAS Jember  
 2. Yang bersangkutan.

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68118  
Telepon. (0331) 422103

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9.1/192 /35.09.317/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP  
NIP : 19720515 199803 1 013  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan Bahwa :

No	Nama Universitas	Jurusan/ Program Studi	NIM	Nama Mahasiswa
1	Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shiddiq Jember	Dakwah / Bimbingan dan Konseling Islam	212103030008	Naili Ziana Zakiyah

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan judul "Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember" di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember di DP3AKB Kabupaten Jember pada tanggal pelaksanaan 2 Desember 2024 sampai dengan 30 Desember 2024.

Demikian Surat Keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Januari 2025

An. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember  
Kasubag. Umum Dan Kepegawaian

Setijo Arlianto, SP  
NIP. 19720515 199803 1 013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

1

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER

Lokasi Penelitian : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan  
Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Ttd
1.	05-12-2024	Memberikan surat izin disposisi penelitian	Kepala UPTD PPA	
2.	06-12-2024	Wawancara (pendamping)	Sindi Dwi Yunike S.H.	
3.	09-12-2024	Wawancara (Pendamping)	Ghea Aprilia, S.H	
4.	16-12-2024	Wawancara (Pendamping)	Sindi Dwi Yunike, S.H.	
5.	07-01-2025	Mengikuti kegiatan pendampingan visum	Ghea Aprilia, S.H.	
6.	08-01-2025	Wawancara (Kepala UPTD PPA)	Judi Nugroho, S.kep. Ners	
7.	09-01-2025	Wawancara (Pendamping)	Ghea Aprilia, S.H.	
8.	19-02-2025	Menggali Informasi, stuktur dan keperluan data penelitian	Ghea aprilia, S.H.	
9.	20-02-2025	Mengecek Ulang Data penelitian	Ghea Aprilia, S.H	
10.	26-02-2025	Meminta surat akhir penelitian	Setijo Ariananto, SP.	

Jember, 27 Februari 2025

Mengetahui  
Plt. Kepala Uptd Perlindungan  
Perempuan Dan Anak  
Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM TERPADU  
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI  
JEMBER



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naili Ziana Zakiyah  
Nim : 212103030008  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam kutipan dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain. Maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 08 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Naili Ziana Zakiyah  
NIM 212103030008

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja program perlindungan perempuan dan anak yang telah dijalankan oleh UPTD PPA untuk menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga?
2. Bagaimana UPTD PPA menyesuaikan program mereka dengan kebutuhan spesifik korban kekerasan seksual? (seperti kondisi psikologis, sosial, dll)
3. Apa hubungan antara pelaku dan korban kekerasan seksual?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di UPTD PPA?
5. Apa langkah pertama yang dilakukan UPTD PPA setelah menerima laporan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga?
6. Apa upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses penanganan kasus?
7. Apa saja layanan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban?
8. Bagaimana pendampingan psikologis diberikan kepada korban dan keluarganya?
9. Bagaimana mekanisme penempatan korban dirumah aman (shelter) dan berapa lama korban biasanya tinggal disana?
10. Bagaimana prosedur pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA kepada korban selama proses hukum berlangsung?
11. Apakah tersedia layanan hukum gratis untuk korban yang ingin melanjutkan ke pengadilan?
12. Apakah UPTD PPA Jember menyediakan layanan kesehatan bagi korban, seperti pemeriksaan medis atau trauma?
13. Apakah dalam memberikan pelayanan, pendampingan dan bimbingan terdapat perbedaan cara sesuai dengan usia korban dalam menangani kasus tersebut?
14. Bagaimana kondisi korban ketika mengalami tindak kekerasan?
15. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap layanan di UPTD PPA ini?
16. Bagaimana UPTD PPA bekerja sama dengan pihak lain seperti kepolisian, rumah sakit, atau lembaga sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual?
17. Apa penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga?

18. Apa upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga?
19. Apakah UPTD PPA aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan seksual?
20. Bagaimana UPTD PPA membantu korban untuk bangkit dan kembali ke kehidupan normal?
21. Apakah UPTD PPA memiliki program khusus untuk membantu korban kekerasan seksual kembali mandiri, seperti pelatihan keterampilan atau yang lainnya?
22. Berapa lama proses bimbingan atau pendampingan dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual?
23. Bagaimana dukungan jangka panjang diberikan kepada korban untuk mencegah trauma berkelanjutan?
24. Bagaimana hubungan korban kekerasan seksual dengan keluarga dan lingkungan sosialnya?
25. Jika pelakunya adalah orangtua, apa yang dilakukan UPTD PPA kepada keluarga korban?
26. Bagaimana hasil pendampingan dan dukungan terhadap korban?
27. Apa saja teknik konseling yang dilakukan UPTD PPA disaat assesment atau konseling awal?
28. Apakah ada sistem untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan?
29. Apa dampak positif dari implementasi program ini terhadap kondisi mental dan fisik korban kekerasan seksual?
30. Bagaimana program ini membantu korban mendapatkan keadilan di tingkat hukum?
31. Apakah program ini memberikan kontribusi pada penurunan angka kekerasan seksual diwilayah jember?
32. Bagaimana manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat umum dijember?



UNIT PELAKSANA TERANG DIBAWAH PENGUNCIAN PERKULIAHAN DAN MAJLIS DPMU PPAI JAWABAH ALIMIAH  
 PERINGKAT BULAN JANUARI - DESEMBER 2023

1. KEBERKASAN TERHADAP PERKULIAHAN

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	JENIS KORBAN					JUMLAH KORBAN	
			KF	KP	KS	T	P		
1	JANUARI	13	4	13	0	0	1	0	24
2	FEBRUARI	5	1	5	2	0	0	0	8
3	MARET	2	1	2	2	0	0	0	4
4	APRIL	3	0	3	2	0	0	0	5
5	MAY	5	1	5	3	0	0	0	9
6	JUNI	4	1	4	3	0	0	0	8
7	JULI	14	3	14	5	1	0	0	23
8	AGUSTUS	4	2	4	0	0	0	0	7
9	SEPTEMBER	6	1	6	0	0	0	0	7
10	OCTOBER	8	0	8	5	0	0	0	13
11	NOVEMBER	2	0	2	1	0	0	0	3
12	DESEMBER	9	1	9	6	1	1	0	17
	<b>JUMLAH</b>	<b>75</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>

2. KEBERKASAN TERHADAP MAJLIS

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	JENIS KORBAN					JUMLAH KORBAN	
			KF	KP	KS	T	P		
1	JANUARI	11	2	9	1	0	0	0	22
2	FEBRUARI	9	1	8	1	0	0	0	18
3	MARET	4	0	4	0	0	0	0	8
4	APRIL	4	0	4	0	0	0	0	8
5	MAY	14	0	14	0	0	0	0	28
6	JUNI	8	1	7	1	1	0	0	16
7	JULI	10	1	9	1	0	0	0	20
8	AGUSTUS	7	2	5	2	1	0	0	14
9	SEPTEMBER	14	3	11	2	1	0	0	28
10	OCTOBER	10	3	7	1	1	2	0	20
11	NOVEMBER	6	2	4	1	1	0	0	12
12	DESEMBER	14	4	10	2	0	0	0	28
	<b>JUMLAH</b>	<b>113</b>	<b>19</b>	<b>94</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>226</b>

Keterangan  
 KF : Kelelahan Fisik  
 KP : Kelelahan Pikas  
 KS : Kelelahan Seksual  
 T : Persekitaran  
 P : Trafik  
 ABM : Anak Bertemba Dengan Hakam  
 Lain-lain: Hak Asuh Anak, Hak Pendidikan, dll



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

MEMPERTUAKAN DATA PENOMORAN KORBAN  
 UNIT PELAKSANA TENNIS DAERAH PEMUDANGAN PEREMPUNAN DAN ANAK UPTD PPAI KABUPATEN JEMBER  
 PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2022

1. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUNAN

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	JENIS EKSPLO							JUMLAH KASUS
			KE	PS	PE	PT	KE	PS	PE	
1	JANUARI	1	1	0	0	0	0	0	0	1
2	FEBRUARI	1	1	0	0	0	0	0	0	1
3	MARET	5	0	5	3	0	0	0	0	7
4	APRIL	6	2	6	1	1	0	0	0	10
5	MAY	5	1	5	3	0	1	0	0	10
6	JUNI	8	5	8	2	1	0	0	0	16
7	JULI	6	2	6	1	2	0	0	0	11
8	AGUSTUS	8	1	8	4	4	0	0	0	14
9	SEPTEMBER	8	0	8	2	2	0	0	0	12
10	OCTOBER	3	0	3	3	0	0	0	0	6
11	NOVEMBER	6	0	6	3	0	0	0	0	9
12	DESEMBER	10	3	10	7	0	0	0	0	20
JUMLAH		75	17	75	34	8	1	0	0	135

2. KEKERASAN TERHADAP ANAK

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	JENIS EKSPLO							JUMLAH KASUS	
			KE	PS	PE	PT	KE	PS	PE		PT
1	JANUARI	10	2	8	0	0	2	0	0	0	10
2	FEBRUARI	9	2	7	0	0	0	0	0	0	9
3	MARET	17	2	13	1	2	1	5	0	0	23
4	APRIL	6	2	4	0	0	1	3	0	0	9
5	MAY	5	2	3	0	0	1	0	0	0	6
6	JUNI	12	2	10	0	0	2	10	0	0	22
7	JULI	7	3	4	1	0	2	4	0	0	11
8	AGUSTUS	15	8	7	2	0	7	4	4	0	29
9	SEPTEMBER	9	2	7	0	1	1	7	0	0	16
10	OCTOBER	5	2	3	0	1	1	3	0	0	8
11	NOVEMBER	12	2	8	0	0	2	8	0	0	18
12	DESEMBER	12	3	9	1	0	9	1	9	0	24
JUMLAH		117	29	88	6	4	24	68	5	0	221

Keterangan  
 KE : Kekerasan Fisik  
 PS : Kekerasan Psikis  
 PE : Kekerasan Seksual  
 PT : Perdagangan  
 T : Trafik Orang  
 ASH : Anak Berkecukupan Dengan Hak  
 Laki-laki : Hak Ayah Anak, Hak Pendidikan, dll



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

REKAPITULASI DATA PENDAMPINGAN KORSIAN  
 UNIT PELAKSANA TEKNIK OKUPASI PENUNJANG PEREKONOMIAN DAN ANAK (UPTO PPA) KAMPUS TIRU HEMBA  
 PERIODE BULAN JANUARI-DESEMBER 2021

1. KEBERHASILAN TERHADAP PEREKONOMIAN

NO	BULAN	Jumlah KORSIAN	JENIS SASIS				JUMLAH KORSI
			K1	K2	K3	P	
1	JANUARI	2	1	1	0	0	4
2	FEBRUARI	1	1	0	0	0	2
3	MARET	1	2	1	2	0	0
4	APRIL	2	1	2	0	0	3
5	MAY	2	0	1	0	1	0
6	JUNI	6	2	6	3	4	0
7	JULI	6	2	4	1	0	0
8	AGUSTUS	4	1	4	1	0	6
9	SEPTEMBER	5	0	5	0	1	0
10	OKTOBER	3	2	3	0	1	0
11	NOVEMBER	8	3	8	1	2	1
12	DESEMBER	11	0	11	4	0	3
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

2. PEREKONOMIAN TERHADAP ANAK

NO	BULAN	Jumlah KORSIAN	JENIS SASIS												JUMLAH KORSI	
			K1	K2	K3	P	L	P	L	P	L	P				
1	JANUARI	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	FEBRUARI	9	2	7	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	18
3	MARET	9	2	7	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	13
4	APRIL	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10
5	MAY	5	1	4	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	12
6	JUNI	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4
7	JULI	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10
8	AGUSTUS	6	1	5	1	1	1	5	0	4	0	0	0	0	0	12
9	SEPTEMBER	6	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	11
10	OKTOBER	8	3	5	0	0	0	5	0	4	1	0	0	0	0	16
11	NOVEMBER	12	6	6	1	2	0	5	6	2	6	0	0	0	0	22
12	DESEMBER	12	2	10	2	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	21
	<b>Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>18</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	

**Keterangan**  
 K1 : Kebersihan fisik  
 K2 : Kebersihan mental  
 K3 : Kebersihan sosial  
 P : Pendidikan  
 L : Latihan  
 Able : Alat Berekonomi Dengan Risiko  
 Lain-lain : Hal Lain yang Bisa Pendidikan, dll

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## Dokumentasi



Wawancara dengan mbak Sindi Dwi Yunike selaku tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada tanggal 06 Desember 2024



Wawancara dengan mbak Ghea Aprilia selaku tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada tanggal 09 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Judi Nugroho selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember pada tanggal 08 Januari 2025



Pendampingan visum korban kekerasan seksual pada anak tanggal 07 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### 1. DATA PRIBADI

Nama : Naili Ziana Zakiyah  
 Tempat dan tanggal lahir : Jember, 11 September 2003  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Alamat : Dusun Krajan B, RT/001 RW/036, Desa  
 Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember.  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Email : [naaaailyzianaaa@gmail.com](mailto:naaaailyzianaaa@gmail.com)  
 Fakultas : Dakwah  
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

### 2. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Darma Wanita
2. SDN Bangsalsari 03
3. MTS Nahdlatuth Thalabah
4. SMK Nahdlatutn Thalabah
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember